

**IMPLEMENTASI PRINSIP MEMPERSUKAR PERCERAIAN
STUDI PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI**

SKRIPSI

Diajukan kepada UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:

Jayanto Sandy Satriya
NIM : 204102010035

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2024**

**IMPLEMENTASI PRINSIP MEMPERSUKAR PERCERAIAN
STUDI PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI**

SKRIPSI

Diajukan kepada UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

Jayanto Sandy Satriya
NIM : 204102010035

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing



Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.
NIP : 197812122009101001

IMPLEMENTASI PRINSIP MEMPERSUKAR PERCERAIAN STUDI PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari: Selasa
Tanggal: 17 Desember 2024

Ketua

Tim Penguji

Sekretaris


Achmad Hasan Basri, M.H.

NIP.198804132019031008


Badrut Timam, S.H., M.H.

NIP.202012187


Anggota :

1. Dr. Busriyanti, M.Ag. ()

2. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. (())

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildani Hefni, MA.
NIP.199111072018011004

MOTTO

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS. At-tahrim: 6)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

*Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya (Bandung: Semesta Al-Quran, Desember 2013), 506

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur “Alhamdulillah” peneliti panjatkan atas segala nikmat yang tiada hentinya Allah Subhanahu Wata’ala berikan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum, dan dengan penuh rasa syukur dan bangga peneliti mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Penyemangat hidup dan pintu surga yang Peneliti sangat cintai yaitu kedua orang tua peneliti Bapak Samsul Arifin dan Ibu Purwati, yang dengan jerih payahnya memberikan dukungan materil, serta selalu memberikan cinta, kasih sayang, kesabaran, nasihatnya, dan do’a yang tiada hentinya dilantunkan tanpa diminta. Semoga dengan diperolehnya gelar sarjana ini diharapkan dapat menghadirkan senyuman, meskipun hal ini masih tidak akan bisa membalas segala hal yang diberikannya mulai peneliti didalam kandungan sampai saat ini, akan tetapi semoga Allah Subhanahu Wata’ala yang membalas segala hal yang diberikan kepada peneliti dengan balasan yang sebaik-baiknya yaitu surganya;
2. Kedua kakak peneliti, Septiyan Sandy Pratama dan David Irawan yang selalu terlibat dalam kontribusi materil dan do’anya sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini;
3. Keluarga besar yang juga memberikan semangat, dukungan, dan kehangatan sebagai tempat pulang ternyaman yang membuat peneliti selalu ingin pulang dikala jauh dari rumah;

4. Almamater peneliti Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang peneliti banggakan;
5. Para teman seperjuangan kelas hukum keluarga 2 diangkatan 2020 yang turut andil membantu serta menemani peneliti selama perjalanan memperoleh gelar sarjana hukum ini mulai dari awal masih menjadi mahasiswa baru sampai detik ini;



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Ucapan syukur *alhamdulillah* senantiasa peneliti panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala atas segala limpahan nikmat yang senantiasa tiada hentinya selalu diberikan kepada peneliti. Shalawat dan salam selalu peneliti istiqomahkan kepada manusia termulia yang Allah Subhanahu Wata'ala ciptakan sebagai suri tauladan atau role model bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan dunia dan syafaat beliau Shalallahu Alaihi Wassalam yang kita harapkan kelak pada hari kiamat.

Berbicara nikmat yang Allah SubhanahuWata'ala berikan kepada peneliti, sebagian dari nikmatnya itu peneliti diberikan kesempatan mengenyam pendidikan dijenjang perguruan tinggi ini, dan penelitipun diberi kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Prinsip Mempersukar Perceraian Studi Pengadilan Agama Banyuwangi” sebagai tugas terakhir dalam menempuh masa perkuliahan yang tujuannya memperoleh suatu gelar sarjana hukum strata 1 di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Dapat terselesaikannya skripsi Peneliti tidaklah terlepas dari pihak-pihak yang erat kaitannya dengan keberhasilan dan suksesnya penulisan dan penyusunan skripsi ini. Dengan ini Peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;

2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
4. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan juga selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran membimbing peneliti, sampai peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini;
5. Bapak Dr. Ahmadiono, M.E.I., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
6. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum., selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga;
7. Para Dosen-dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sangat berjasa selama peneliti menempuh pendidikan;
8. Para Karyawan Fakultas Syariah bahkan karyawan di lingkungan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Jember, 17 Desember 2024

Jayanto Sandy Satriya
NIM. 204102010035

ABSTRAK

Jayanto Sandy Satriya, 2024: *Implementasi Prinsip Mempersukar Perceraian Studi Pengadilan Agama Banyuwangi.*

Kata Kunci: Implementasi, prinsip mempersukar perceraian, Pengadilan Agama Banyuwangi.

Asas mempersulit terjadinya perceraian tidak secara tegas disebutkan dalam peraturan perundang-undangan seperti halnya asas-asas hukum acara perdata lainnya. Namun, asas ini merupakan asas hukum yang termaktub dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yang mengatur bahwa, “karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan sidang pengadilan”. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa prinsip undang-undang sejauh mungkin untuk menghindari terjadinya perceraian. Akan tetapi pada kenyataannya angka perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Banyuwangi dari tahun 2020 s.d. tahun 2023 terus mengalami peningkatan. Hal ini yang kemudian menjadi masalah yang masih terus berlanjut setiap tahunnya.

Penelitian ini fokus pada pembahasan: 1) Bagaimana pelaksanaan prinsip mempersukar perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi?. 2) Bagaimana problematika pelaksanaan prinsip mempersukar perceraian pada putusan Pengadilan Agama Banyuwangi?.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengkaji pelaksanaan prinsip mempersukar perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi. 2) untuk mengkajidan menganalisis problematika pelaksanaan prinsip mempersukar perceraian pada putusan Pengadilan Agama Banyuwangi

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan adalah sosiologi hukum dan pendekatan perundang-undangan. Menggunakan sumber data primer yaitu dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk memvalidasi data yang diperoleh, penelitian menggunakan triangulasi sumber.

Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa: 1) Sesuai dengan regulasi yang ada, Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi sudah sangat menerapkan prinsip ini. Dari awal masuk perkara hingga putusan, hakim pengadilan agama Banyuwangi sudah sangat menerapkan prinsip ini. Begitupun mediator juga sudah sangat berusaha melakukan upaya perdamaian. 2) Problematika yang sering dijumpai ketika pelaksanaan prinsip ini adalah ketika kemauan keras dari salah satu pihak untuk bercerai dan banyaknya persidangan perceraian dilakukan secara verstek. Dan juga yang datang ke Pengadilan Agama Banyuwangi adalah mereka yang telah mengalami perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta pernah di damaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Lembar Pengesahan Dosen Pembimbing	ii
Lembar Pengesahan	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar	vii
Abstrak	ix
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah	11
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori	26
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian	44
B. Pendekatan Penelitian	45
C. Lokasi Penelitian	45

D. Subyek Penelitian	45
E. Teknik Pengumpulan Data	47
F. Analisis Data	49
G. Keabsahan Data	49
H. Tahapan Penelitian	50
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	51
A. Gambaran Objek Penelitian	51
B. Penyajian Data Dan Analisis	54
C. Pembahasan Temuan	73
BAB V PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BIODATA PENULIS
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal.
2.1	Penelitian Terdahulu	25
1.2	Data Pelaksanaan Mediasi Pengadilan Agama	62



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹Walaupun dimaksudkan tujuan perkawinan ialah keluarga bahagia dan kekal, namun dalam perjalanan kehidupan perkawinan tersebut tidak luput dari masalah-masalah sehingga terjadinya konflik antara pasangan suami istri dan akhirnya berujung pada putusnya perkawinan. Dalam hal ini tentunya pasangan tersebut sebelum memutuskan untuk mengakhiri perkawinannya terlebih dahulu berusaha untuk menyelesaikan masalah dan konflik agar perceraian tidak terjadi. Akan tetapi jika tidak menemukan jalan keluar maka perceraian menjadi pilihan.²

Perceraian adalah lepasnya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang dilakukan di depan sidang Pengadilan, yaitu Pengadilan Negeri untuk non muslim dan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Sedangkan pengertian perceraian menurut hukum perdata ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.

Ali Imron menyatakan, “Perceraian di dalam hukum Islam atau fiqh munakahat dikenal dengan istilah *thalak* dan *khuluk*. *Thalak* merupakan

¹Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

²Fachrina, Sri Meyenti, dan Maihasni. “Upaya Pemerintah Dalam Pencegahan Perceraian Melalui Lembaga BP4 Dan Mediasi Pengadilan Agama.”, *Jurnal Keluarga Islam*, Vol. 7: 2, (2017) 276.

perceraian yang inisiatifnya berasal dari suami, sedangkan *khuluk* merupakan perceraian dengan inisiatif berasal dari istri. *Thalak* dan *khuluk* ini dipahami sebagai perbuatan hukum yang berakibat pada lepasnya ikatan perkawinan suami isteri dengan tata cara yang *makruf* atau sesuai adat istiadat yang baik. Perceraian ini merupakan tindakan hukum yang halal atau boleh akan tetapi merupakan perbuatan yang paling dibenci oleh Tuhan Yang Maha Esa”.³

Meskipun *thalak* dikenal dalam Islam, namun *thalak* tersebut termasuk perbuatan yang dibenci Allah SWT. Adapun kebencian itu dikemukakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya dari Ibnu Umar menurut riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan disahkan oleh Al-Hakim, sabda Nabi:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق (رواه ابوداود وابن ماجه, وصحه والحكم, ورجع أبو حاتم إرساله)

Dari Ibnu Umar ra., berkata: Rasulullah SAW., bersabda: "Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah ialah talak" (HR.Abu Daud dan Ibnu Majah dan disahkan oleh al-Hakim).⁴

Umumnya, timbulnya perceraian dalam sebuah keluarga banyak disebabkan oleh ketidakcocokan atau perbedaan pendapat yang disebabkan oleh keegoisan antara pasangan suami dan istri, minimnya ekonomi, komunikasi pasif, perbedaan pendapat, tidak konsekuensi, perselingkuhan, masalah nafkah batin, kesibukan pekerjaan yang berlebihan, kurang perhatian, saling curiga, sering bertengkar, intimidasi dan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, apabila seorang suami yang hendak mentalak isterinya

³ Ali Imron, "Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1:1, (Januari-Juni 2016): 16

⁴ Ibnu Hajar Atsqalani, *Tarjamah Hadits Bulughul Maram* (Bandung: Gema Risalah Press. 1994), 359.

maka suami dianjurkan mengajukan permohonan ke pengadilan agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak pada isterinya dengan menyebutkan alasan yang jelas, dan sebaliknya jika isteri yang hendak menggugat suaminya maka dianjurkan untuk datang ke pengadilan.⁵

Walaupun demikian pada faktanya melakukan perceraian itu bukanlah suatu hal yang mudah, hal ini dikarenakan dalam konteks perceraian itu sendiri menganut asas mempersukar perceraian. Asas mempersukar perceraian itu sendiri merupakan suatu asas yang dituangkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Angka 4 huruf (e) yang menyatakan bahwa ”karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian”. Untuk memungkinkan terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan sidang pengadilan”.⁶

Mahkamah Agung telah menerbitkan sebanyak sepuluh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang berisi rumusan hasil rapat pleno kamar. SEMA-SEMA tersebut meliputi: SEMA No. 7 Tahun 2012, SEMA No. 4 Tahun 2014, SEMA No. 3 Tahun 2015, SEMA No. 4 Tahun 2016, SEMA No. 1 Tahun 2017, SEMA No. 3 Tahun 2018, SEMA No. 2 Tahun 2019, SEMA No. 10 Tahun 2020, SEMA No. 5 Tahun 2021, dan SEMA No. 1 Tahun 2022.

⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 18.

⁶Riza Masruroh, “Implementasi Prinsip Mempersukar Perceraian Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif *Maqasid Al-Syariah*” (Tesis, UIN Walisongo Semarang, 2018), 2.

Hingga saat ini, materi yang dimuat dalam SEMA hanya berfokus pada aspek hukum formil atau teknis penyelenggaraan proses peradilan.⁷

Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 dari Mahkamah Agung, yang mengenai pemberlakuan hasil rapat pleno sebagai panduan bagi pengadilan, menegaskan beberapa aspek penting terkait perkara perceraian. Dalam usaha untuk menjaga keberlanjutan perkawinan dan mengikuti prinsip mempersulit perceraian, surat edaran ini menetapkan beberapa ketentuan khusus. Perihal gugatan perceraian yang didasarkan atas kegagalan suami/istri dalam memenuhi kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan apabila terbukti adanya kegagalan tersebut dalam jangka waktu minimal 12 bulan. Adapun gugatan perceraian yang diajukan karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dapat diterima jika dibuktikan bahwa suami/istri terlibat dalam konflik yang berkelanjutan atau telah berpisah tempat tinggal selama paling singkat 6 bulan. Aturan ini mencerminkan pendekatan yang hati-hati dan cermat dalam menangani perkara perceraian, dengan tujuan untuk meredakan konflik dan mendorong penyelesaian damai sebelum mengambil langkah resmi perceraian.⁸

Berkaitan dengan hal tersebut dapat di pahami bahwa keberadaan asas mempersulit perceraian tampak jelas, dimana dapat diketahui bahwa sesungguhnya memilih bercerai berarti harus berhadapan dengan pengadilan. “Dapat dikatakan bahwa menurut hukum negara, perceraian

⁷ Achmad Cholil, Kompilasi Surat Edaran Mahkamah Agung Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Ri Tahun 2012 – 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama (Perdata Agama Dan Jinayat), 2023. 1-10.

⁸ Jdih Mahkamah Agung Ri, (<https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-1-tahun-2022/detail>, diakses pada tanggal 03 Januari 2025)

barulah dikatakan sah apabila dilakukan didepan pengadilan saja.”⁹Selain itu perceraian pun baru bisa dilakukan apabila sudah memenuhi alasan tertentu (cukup alasan). Dalam hal ini biasanya banyak pasangan suami istri yang justru bingung sekaligus kesulitan saat menempuh jalan atau proses perceraian tersebut. Ditambah lagi proses pengajuan gugatan perceraian yang rumit dan tahapan yang panjang. Bahkan tidak jarang bila proses perceraian yang rumit harus menguras banyak biaya, hal ini tentunya dapat diketahui bahwa bagaimanapun juga perceraian itu harus dipersulit.

Sejalan dengan ketentuan di atas, pada prinsipnya Islam juga tidak memberikan peluang untuk melakukan perceraian kecuali terdapat suatu hal yang takutnya apabila perkawinan tetap dilanjutkan akan mendatangkan dampak buruk bagi keduanya. Oleh sebab itu, untuk menjaga kelanggengan lembaga perkawinan pun akhirnya dibuat mekanisme perceraian agar laki-laki tidak terlampau mudah menceraikan istrinya.¹⁰

Banyak masyarakat berpendapat bahwa setiap mengajukan gugatan di pengadilan pasti akan dikabulkan dan tentunya berakhir dengan perceraian. Akan tetapi perlu diketahui bahwa tidak semua yang mengajukan gugatan dapat berakhir dengan perceraian, sebab dalam hal ini pun pihak pengadilan juga masih menerapkan prinsip mempersukar perceraian yang mana langkah awal yang dilakukan adalah upaya damai, kemudian mediasi.

⁹ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2014), 8.

¹⁰ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2013), 228.

Mediasi adalah suatu jalur penyelesaian sengketa non litigasi yang artinya di luar persidangan yang dilakukan antara kedua belah pihak yang berperkara dengan melalui proses perundingan atau musyawarah menuju mufakat (kesepakatan), yang mana dalam proses mediasi ini akan ada penengah yang disebut dengan mediator. Dalam proses mediasi dilakukan paling lama 30 hari setelah ditetapkannya perintah untuk melakukan mediasi, hal ini dijelaskan dalam pasal 3 ayat (6) Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi.¹¹

Melihat hal diatas dapat kita ketahui bahwa sesungguhnya antara asas mempersukar perceraian dan upaya damai atau mediasi memiliki hubungan yang sangat erat. Dimana upaya damai dan proses mediasi ini bertujuan untuk mendamaikan kedua belah pihak yang ingin bercerai agar dapat memikirkannya kembali dan kemudian memutuskan untuk mencabut gugatan semula, sehingga perkawinan mereka dapat diselamatkan. Selain itu dapat diketahui bahwa tujuan dari proses ini yaitu untuk merealisasikan tujuan dari suatu perkawinan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, serta sebagai wujud dari terciptanya asas mempersukar perceraian. Sejalan dengan keberadaan asas mempersukar perceraian yang diciptakan untuk meminimalisir angka perceraian, maka dalam hal ini pada dasarnya upaya

¹¹ Evalina Alissa, dan Yeni Erwita, "Studi Komperatif Mediasi Antara Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor I Tahun 2008 Dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor I Tahun 2016", *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol. 3:2, (2019): 217.

perdamaian ini juga dilakukan untuk meminimalisir dan mengurangi angka perceraian.¹²

Namun, meski ada peraturan yang mengatur panduan pernikahan, data menunjukkan bahwa masih banyak keluarga yang mengalami ketidakharmonisan dan hal ini berujung pada perceraian. Hal ini dapat dilihat pada tingginya angka perceraian di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, tercermin dari data Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi.¹³ Dalam laporannya, BPS (Badan Pusat Statistik) mencatat jumlah perceraian di Indonesia pada 2021 mencapai 447.743, dengan rincian 110.400 cerai talak dan 337.343 cerai gugat. Angka ini lebih tinggi dari dua tahun sebelumnya, yaitu 291.677 pada 2020 dan 493.002 pada 2019. Jawa Timur sendiri merupakan provinsi perceraian tertinggi kedua setelah Jawa Barat dengan total kasus 88.235 kasus perceraian dengan Malang urutan pertama sebanyak 21.272 (tahun 2020-2022) kemudian disusul oleh Surabaya sebanyak 17.813 (tahun 2020-2022) dan Banyuwangi sebanyak 17.663 (tahun 2020-2022).¹⁴

Pengadilan Agama Banyuwangi diketahui bahwa perkara cerai gugat dan cerai talak dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan penurunan angka perceraian yaitu dari tahun 2020-2023. Pada tahun 2020 jumlah perkara yang

¹² Ummul Khaira, "Pelaksanaan Upaya Perdamaian Dalam Perkara Perceraian (Suatu Kajian terhadap Putusan Verstek Pada Mahkamah Syar'iyah Bireun) (Reconciliation Efforts In A Divorce Lawsuit (A Review To The In-absentia Decision At The Shariah Court Of Bireun)", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 18:3, (2018), 321.

¹³ Martoyo, dkk, "Post Marriage Guidance System In The Berkah Program And Implications For Reducing Divorce Rates In KUA, Banyuwangi District", *Syntax Admiration*, Vol. 4:10, (October 2023), 1951. (<https://journalsyntaxadmiration.com/index.php/jurnal/article/view/1018> diakses pada tanggal 6 Januari 2025)

¹⁴ "10 Daerah dengan Angka Perceraian Tertinggi di Indonesia" Ahmad Naufal Dzulfaron dan Rizal Setyo Nufroho, (<https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/09/062500765/10-daerah-dengan-angka-perceraian-tertinggi-di-indonesia?page=all> diakses pada tanggal 3 Januari 2025).

putus sebanyak 6038 putusan. Pada tahun 2021 jumlah perkara yang putus sebanyak 6543 putusan. Pada tahun 2022 sebanyak 5799 putusan. Dan pada tahun 2023 sebanyak 5231 putusan.¹⁵

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa angka perceraian tidak kunjung turun secara signifikan. Dapat diamati bahwa baik kasus perceraian ini terus meningkat setiap tahunnya, meskipun pada dasarnya hanya sedikit sekali perkara yang ditolak, akan tetapi menurut Hakim seluruh perkara yang masuk adalah telah sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

Peneliti mengambil contoh yang lebih spesifik, seperti pada putusan Nomor 5330/Pdt.G/2023/PA.Bwiyang mana penggugat melawan tergugat dalam acara sidang Cerai Gugat. Tanggal register atau tanggal pendaftaran perkara dicatatkan pada tanggal 29 Nopember 2023 sedangkan perkara tersebut putus pada tanggal 29 Desember 2023.¹⁶Selisih antara tanggal pendaftaran dengan tanggal putusan perkara hanya satu bulan bagi Pengadilan Agama Banyuwangi untuk mengabulkan putusan penggugat dan tergugat.Sedangkan, untuk memenuhi asas mempersukar perceraian membutuhkan waktu 3 (tiga) hingga 9 (sembilan) bulan atau lebih.

Contoh lainpada perkara yang ditolak pada tahun 2020-2023 di Pengadilan Agama Banyuwangi.Pada tahun 2020 angka perkara perceraian (cerai talak dan cerai gugat) ditolak hanya mencapai jumlah 20 (dua puluh)

¹⁵Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, (<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pa-banyuwangi.html>) diakses pada tanggal 28 Juni 2024)

¹⁶Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, (<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pa-banyuwangi.html>) diakses pada tanggal 28 Juni 2024)

putusan. Tahun 2021 perkara perceraian ditolak sebanyak 6 (enam) putusan. Tahun 2022 perkara perceraian ditolak sebanyak 1 (satu) putusan. Tahun 2023 perkara perceraian ditolak sebanyak 2 (dua) putusan.¹⁷ Sedangkan ketika asas mempersukar perceraian diterapkan oleh para hakim Pengadilan Agama Banyuwangi seharusnya jumlah putusan yang ditolak dari tahun ke tahun semakin meningkat dikarenakan asas mempersukar perceraian diberlakukan di Pengadilan Agama Banyuwangi. Namun kenyataannya, jumlah perkara yang ditolak dari tahun ke tahun di Pengadilan Agama Banyuwangi semakin berkurang.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti tertarik apabila di jadikan kajian terhadap tingginya perkara perceraian yang ada di Pengadilan Agama Banyuwangi, apakah prinsip Pengadilan Agama Banyuwangi dalam mempersukar perceraian sudah sesuai dengan kenyataannya atau tidak. Dengan demikian seharusnya (*das sollen*) Pengadilan Agama mempersukar terjadinya perceraian, namun dalam realitanya (*das sein*) memperlonggar terjadinya perceraian. Oleh karena itu, peneliti tertarik dan terdorong keinginan untuk meneliti serta mengkaji lebih dalam mengenai penerapan prinsip mempersukar perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi dengan judul “IMPLEMENTASI PRINSIP MEMPERSUKAR PERCERAIAN STUDI PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI”.

¹⁷Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, (<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pa-banyuwangi.html>) diakses pada tanggal 28 Juni 2024)

B. Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus penelitian berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan prinsip mempersukar perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi?
2. Bagaimana problematika pelaksanaan prinsip mempersukar perceraian pada putusan Pengadilan Agama Banyuwangi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang peneliti rumuskan berdasarkan akan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji pelaksanaan prinsip mempersukar perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi.
2. Untuk menganalisis problematika pelaksanaan prinsip mempersukar perceraian pada putusan Pengadilan Agama Banyuwangi.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Prinsip Mempersukar Perceraian Dalam Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi” mempunyai beberapa manfaat yang diperoleh, diantaranya:

1. Manfaat teoritis
 - a. Skripsi ini dapat memperkaya kajian teori dalam bidang hukum keluarga Islam, terutama yang berkaitan dengan hukum perceraian. Penelitian ini akan memberikan pemahaman lebih dalam tentang

bagaimana prinsip mempersukar perceraian diterapkan dalam konteks putusan pengadilan agama.

- b. Melalui analisis putusan pengadilan, penelitian ini berpotensi memperdalam wawasan tentang penerapan asas keadilan dalam proses perceraian, khususnya dalam usaha menyeimbangkan hak dan kewajiban antara suami dan istri.
- c. Dengan mengkaji putusan-putusan pengadilan agama di Banyuwangi, skripsi ini berpotensi menawarkan evaluasi tentang efektivitas dan konsistensi penerapan prinsip mempersukar perceraian, yang bisa memberikan saran atau rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum yang ada.

2. Manfaat praktis

- a. Skripsi ini dapat menjadi panduan bagi para hakim di pengadilan agama dan praktisi hukum lainnya dalam menerapkan prinsip mempersukar perceraian. Dengan melihat praktik yang ada di Pengadilan Agama Banyuwangi, skripsi ini bisa memberikan wawasan tentang bagaimana prinsip tersebut diterapkan dan bagaimana mempertimbangkan aspek keadilan dalam setiap kasus perceraian.
- b. Hasil penelitian ini dapat membantu masyarakat umum, khususnya pasangan suami-istri, untuk memahami lebih baik mengapa pengadilan agama menerapkan prinsip mempersukar perceraian. Ini bisa membantu mereka lebih bijak dalam mempertimbangkan keputusan untuk bercerai atau mempertahankan pernikahan mereka.

- c. Pengadilan Agama Banyuwangi dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan evaluasi terhadap putusan-putusan yang sudah dibuat. Dengan menganalisis bagaimana prinsip ini diterapkan, pengadilan dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas putusan mereka ke depannya.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi pengertian pengertian yang menurut penulis sangat penting untuk dijelaskan di dalam penelitian agar mudah dipahami oleh pembaca serta dimaksudkan supaya menghindari kesalahpahaman kepada pembaca.

1. Implementasi

Secara umum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia implementasi merupakan makna lain dari kata penerapan atau pelaksanaan.¹⁸ Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi juga merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan suatu sistem.

2. Prinsip mempersukar perceraian

Prinsip mempersukar perceraian adalah dipersukarnya proses perceraian dengan jalan perceraian yang wajib dilakukan di muka sidang pengadilan dan perceraian hanya bisa diputuskan sesudah hakim melakukan usaha perdamaian. Selain itu, perceraian wajib disertai dengan

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Implementasi" (<https://kbbi.web.id/implementasi> diakses pada tanggal 18 Oktober 2024)

latar belakang yang layak dan sesuai ketentuan di mana pasangan tersebut sudah tidak akan bisa hidup harmonis selaku pasangan suami istri.¹⁹

3. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama (biasa disingkat: PA) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan
- b. Warisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
- c. Wakaf dan shadaqah
- d. Ekonomi syariah.²⁰

Prinsip mempersukar perceraian dalam konteks putusan pengadilan agama, termasuk di Pengadilan Agama Banyuwangi, adalah upaya untuk meminimalkan atau membatasi perceraian agar tidak terjadi dengan mudah. Prinsip ini berakar pada pandangan bahwa pernikahan adalah ikatan yang sakral dan perlu dijaga sebaik mungkin, sesuai dengan ajaran agama Islam dan norma sosial.

F. Sistematika Pembahasan

¹⁹Sekretariat Negara Republik Indonesia. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39

²⁰Wikipedia Indonesia, "Pengadilan Agama", (http://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Agama) Diakses tanggal 12 November 2024.

Sistematika pembahasan berisi mengenai penjelasan singkat dari runtutan alur dalam proposal skripsi yang dimulai dengan pendahuluan dan diakhiri dengan penutup. Dalam penulisan sistematika pembahasan penulisannya menggunakan deskriptif naratif, bukan layaknya penulisan daftar isi. Pada penyusunan proposal skripsi memuat lima bab yang masing-masingnya terdapat bab dan sub bab yang sesuai dengan materi pembahasan dengan tujuan agar memperjelas dan memperingan peneliti dalam menjabarkan penelitian ini.²¹

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka. Bab ini memuat pembahasan yang mengambil dari penelitian terdahulu dan kajian teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti berguna untuk mencari disparitas dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Kajian teori memuat kajian teoritis yang berhubungan dengan penelitian yang akan menjadi pendukung penelitian.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini memuat metode-metode yang penulis perlukan dalam melaksanakan penelitian secara ilmiah. Didalamnya berisi teknik pengumpulan data, teknik analisa data, keabsahan tema dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini adalah pokok dari penelitian yang akan dilaksanakanyang berisi tentang pemaparan hasil dan

²¹Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 104.

pembahasan tentang keseluruhan penelitian secara umum seperti obyek penelitian, dan juga jawaban dari fokus penelitian yang adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Bab V Penutup. Bab yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis terhadap penelitian yang dilakukan, yang mempunyai tujuan agar mempermudah memahami hasil penelitian yang sudah dilakukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka yang terdapat di penelitian ini terdapat dua poin pembahasan yaitu penelitian terdahulu dan kajian teori guna memudahkan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Kajian pustaka dapat mengambil dari beberapa ragam sumber seperti skripsi, tesis, disertasi, jurnal ilmiah, artikel ilmiah dan lainnya.²² Kajian pustaka dimaksudkan untuk membuka pandangan dan pemahaman pembahasan terkait yang akan diteliti dari penelitian-penelitian yang sudah ada dan berkaitan dengan penelitian ini.

A. Penelitian Terdahulu

1. Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Jember Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Komplilasi Hukum Islam (Studi Implementasi Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2022/PA.Jr).²³

Latar belakang penelitian ini adalah Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita, sebagai hubungan suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang berbahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam perkawinan tidak akan selamanya mencapai pada suatu kebahagiaan yang diharapkan oleh pasangan suami isteri pada umumnya, kadangkala dalam rumah tangga

²² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 52.

²³ Fikriatul Ilhamiyah, "Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Jember Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Komplilasi Hukum Islam (Studi Implementasi Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2022/PA.Jr)" (Skripsi, UINKHAS Jember, 2022)

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan perceraian. Pasca perceraian terdapat hak-hak isteri yang wajib diberikan oleh suami baik itu nafkah iddah, mut'ah dan madliyah. Seperti halnya pada kasus putusan nomor 1018/Pdt.G/2022/PA.Jr yaitu berupa gugatan nafkah pasca perceraian berupa nafkah iddah, mut'ah dan madliyah yang diajukan oleh pihak isteri.

Fokus penelitian ini adalah (1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan hak-hak istri pasca perceraian perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam? (2) Bagaimana perlindungan dan pemenuhan hak-hak isteri pasca perceraian di Pengadilan Agama Jember Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian empiris dengan didukung penelitian lapangan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat dilapangan secara apa adanya.

Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi atas informan, dan teknik analisis yang dipakai adalah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Kesimpulan penelitian ini adalah Pertimbangan hakim dalam menentukan hak-hak istri pasca perceraian. Adapun pertimbangan majelis hakim melihat pada aspek kepatutan dan keadilan dengan memperhatikan keadaan dan pengasilan tergugat, keterangan kedua saksi penggugat dan tergugat serta adanya bukti. Maka dengan adanya pertimbangan tersebut

majelis hakim dapat menentukan besaran nafkah yang berhak diterima oleh istri dari tergugat. Dan hak-hak istri pasca perceraian benar-benar dilindungi oleh Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo., Pasal 80 ayat 4 huruf a dan huruf b KHI. Pasal 149 huruf a dan huruf b KHI, pasal 158 huruf b KHI. Kemudian untuk pelaksanaan pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian dilakukan setelah majelis hakim memutuskan besaran nafkah yang harus dibayar oleh tergugat/bekas suaminya.

Persamaan penelitian ini adalah dari metode penelitian yang akan digunakan dan meneliti mengenai perceraian. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini memfokuskan kepada perlindungan pemenuhan hak-hak istri setelah perceraian.

2. Implementasi Prinsip Mempersukar Perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan: Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Semarang.²⁴

Latar belakang penelitian ini adalah prinsip mempersukar terjadinya perceraian sangat sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Dengan demikian, Pengadilan Agama seharusnya mempersukar terjadinya perceraian, akan tetapi di lapangan justru pengadilan mempermudah proses perceraian. Meskipun mediasi sudah banyak dilakukan tetapi tetap saja perceraian tetap dilakukan. Oleh karena itu perlu diteliti bagaimana

²⁴ Asfita Marina Palupi, Dian Septiandani, Efi Yulistyowati, "Implementasi Prinsip Mempersukar Perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan: Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Semarang." *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Vol.5:1 (July 2021): 1-15.

Pengadilan Agama Kota Semarang mengimplementasikan prinsip mempersukar perceraian.

Fokus penelitian ini adalah (1) Bagaimana Pengadilan Agama Semarang mengimplementasikan prinsip mempersukar perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan? (2) Apa saja kendala yang dihadapi Pengadilan Agama Semarang dalam mengimplementasikan prinsip mempersukar perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan dan bagaimana cara mengatasinya?

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Metode yang digunakan meliputi data primer dan didukung data sekunder. Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini analisis kualitatif.

Kesimpulan penelitian ini adalah Pengadilan Agama telah mengimplementasikan prinsip mempersukar perceraian sebagaimana diamanatkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan, karena suatu gugatan perceraian atau talak untuk diajukan di muka sidang pengadilan Agama harus disertai alasan-alasan yang sah dan alasan tersebut harus dapat dibuktikan sesuai dengan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan prinsip mempersukar terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Semarang adalah kemauan keras dari para pihak atau salah satu pihak untuk tetap bercerai. Upaya mengatasinya

adalah adanya dukungan para hakim, dan ada ruangan khusus untuk mediasi.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama menjelaskan tentang implementasi prinsip mempersukar perceraian. Sedangkan perbedaannya ialah pada tempat studi kasusnya.

3. Penerapan Asas Mempersukar Perceraian di Pengadilan Agama Bandung,²⁵

Latar belakang penelitian ini adalah angka perkara perceraian di Pengadilan Agama Bandung dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Sementara, hakim memiliki wewenang untuk mendamaikan kedua belah pihak yang ingin bercerai. Di Pengadilan Agama Bandung terdapat banyaknya inovasi dan aplikasi yang dikeluarkan untuk melayani para pihak pencari keadilan yang menyebabkan suatu perkara semakin cepat dan mudah untuk diputus. Sehingga menarik peneliti untuk membahas hal tersebut adakah inovasi yang selaras dengan menerapkan asas mempersukar perceraian.

Fokus penelitian ini adalah (1) Bagaimana Penerapan Asas Mempersukar Perceraian di Pengadilan Agama Bandung dalam Menekan Tingginya Angka Perceraian? (2) Bagaimana Problematika Yang Terjadi Dalam Penerapan Asas Mempersukar Perceraian Di Pengadilan Agama Bandung? (3) Bagaimana Upaya Majelis Hakim Di Pengadilan Agama Bandung Dalam Menerapkan Asas Mempersukar Perceraian ?

²⁵ Salma Nurul Fadila, "Penerapan Asas Mempersukar Perceraian di Pengadilan Agama Bandung" (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati, 2021)

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dari hasil wawancara di lapangan dan sumber data sekunder dari studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan studi kepustakaan.

Kesimpulan pada penelitian ini menyatakan bahwa penerapan asas mempersukar perceraian di Pengadilan Agama Bandung dilakukan sesuai berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan dan hukum acara yang berlaku. Namun, terdapat kendala yakni dari banyaknya perkara yang masuk dalam waktu yang terbatas setiap harinya, sehingga menyebabkan proses perdamaian yang dilakukan oleh hakim secara terbatas dan tidak maksimal.

Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah pada penjelasan mengenai pengimplementasian prinsip Pengadilan Agama dalam mempersukar perceraian dan pada metode penelitian yang akan digunakan. Sementara perbedaannya adalah pada lokasi penelitiannya.

4. Penerapan asas mempersukar perceraian di dalam SEMA no 1 tahun 2022 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2022 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan Agama Bandung.²⁶

Latar belakang penelitian ini adalah tingginya perkara perceraian yang ada di Pengadilan Agama Bandung, apakah dengan adanya penerapan asas mempersukar cerai dihubungkan dengan SEMA No 1 Tahun 2022 ini dapat menurunkan angka perceraian ditengah banyaknya perkara cerai yang ada, karena seharusnya di Pengadilan Agama bisa mengurangi terjadinya kasus perceraian. Oleh sebab itu, penulis ingin mengkaji dan meneliti sejauh mana penerapan SEMA No 1 Tahun 2022 mengenai dikabulkannya gugatan apabila perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus akan dikabulkan jika terbukti telah berpisah tempat tinggal minimal selama 6 bulan bulan, dan pandangan hakim mengenai pelaksanaan asas mempersukar terjadinya perceraian.

Fokus penelitian ini adalah (1) Bagaimana implementasi asas mempersukar perceraian dalam SEMA No 1 tahun 2022 di Pengadilan Agama Bandung? (2) Bagaimana penerapan asas mempersukar perceraian sebelum dan sesudah terbitnya SEMA No 1 Tahun 2022? (3) Bagaimana pendapat Hakim mengenai penerapan asas mempersukar perceraian setelah adanya SEMA No 1 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Bandung?

²⁶Alifah Zulfa Fitrhriyyah, "Penerapan asas mempersukar perceraian di dalam SEMA no 1 tahun 2022 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2022 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan Agama Bandung", (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati, 2023)

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan metode penelitian dekriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Dengan sumber data primer dari hasil wawancara di lapangan dan sumber data sekunder dari studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan studi kepustakaan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah implementasi dari asas mempersukar perceraian di Pengadilan Agama Bandung yakni sudah lengkap dengan beberapa faktor yang bisa mempengaruhi berhasil atau tidak upaya damai yang dilakukan di Pengadilan Agama, adapun factor yang mempengaruhi dalam menerapkan asas mempersukar terjadinya perceraian adalah alasan-alasan yang di ajukan para pihak, dalam pemeriksaan alat bukti, dalam pemeriksaan saksi, dan ketidak hadiran pihak lawan. Penerapan asas mempersukar perceraian sebelum dan sesudah terbitnya SEMA ini di pengadilan Agama Bandung tidak ada perbedaan secara penerapan masih sama saja hanya saja sekarang lebih dipertegas dengan terbitnya SEMA ini. Hakim pengadilan Agama Bandung telah menerapkan asas mempersukar perceraian sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang perkawinan, Hukum Acara dan SEMA No 1 Tahun 2022, akan tetapi dalam penerapannya belum maksimal.

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai implementasi dari asas mempersukar perceraian. Sedangkan perbedaannya

adalah penelitian ini lebih difokuskan terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung dalam menerapkan asas mempersukar perceraian.

5. Penerapan Asas Mempersukar Proses Perceraian Pada Persidangan di Pengadilan Agama Bengkulu.²⁷

Latar belakang penelitian ini adalah berkaitan dengan penerapan asas “Mempersukar Proses Perceraian”. Sebagaimana yang diatur dalam penjelasan umum UU No 1 Tahun 1974 yang diganti dengan UU No16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan angka 4 huruf e, selaku berikut: sebab pernikahan bertujuan menghasilkan sesuatu keluarga bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang Perkawinan mengatur prinsip untuk mempersukar terciptanya perceraian. Perceraian dapat dimungkinkan, namun berdasarkan alasan yang diakui dalam undang-undang dan harus dilakukan pada sidang pengadilan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka penting untuk dilakukan penelitian mengenai penerapan asas “Mempersukar Proses Perceraian” dalam proses persidangan gugatan di Pengadilan Agama Bengkulu.

Fokus penelitian ini adalah (1) Faktor apa saja menjadi pemicu terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu? (2) Bagaimanakah implementasi asas mempersukar proses perceraian dalam persidangan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu?

²⁷Slamet Muljono, Edytiawarman, Dimas Dwi Arso, Nurhani Fithriah, “Penerapan Asas Mempersukar Proses Perceraian Pada Persidangan di Pengadilan Agama Bengkulu.” *Jurnal Fakultas Hukum*, Vol. 5:1 (April 2021): 126-136.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dan deskriptif analisis merupakan sifat penelitian ini.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah penyebab tingginya tingkat perceraian di Kota Bengkulu disebabkan oleh faktor faktor sebagaimana dirumuskan pada Pasal 39 Intruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islamm maupun Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang sebagian besar adalah faktor alasan ekonomi, kemudian disusul oleh alasan KDRT, dan salah satu pihak melakukan perselingkuhan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama meneliti mengenai penerapan prinsip mempersukar perceraian di Pengadilan Agama. Sedangkan perbedaannya adalah pada lokasi penelitiannya.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Judul, Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Fikriatul Ilhamiyah, "Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Jember Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Komplilasi Hukum Islam (Studi Implementasi Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2022/PA.Jr)". UI NKHAS Jember, 2022	Metode penelitian yang digunakan dan meneliti mengenai perceraian.	Memfokuskan kepada perlindungan pemenuhan hak-hak istri setelah perceraian.

2.	Asfita Marina Palupi, Dian Septiandani, dan Efi Yulistyowati, "Implementasi Prinsip Mempersukar Perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan: Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Semarang". Universitas Semarang, 2021.	Penelitian seputar tentang implementasi prinsip mempersukar perceraian.	Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Semarang.
3.	Salma Nurul Fadila, "Penerapan Asas Mempersukar Perceraian di Pengadilan Agama Bandung". UIN Sunan Gunung Djati, 2021.	Meneliti tentang implementasi prinsip mempersukar perceraian dan metode penelitian yang digunakan.	Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Bandung.
4.	Alifah Zulfa Fithriyyah, "Penerapan asas mempersukar perceraian di dalam SEMA No 1 tahun 2022 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2022 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan Agama Bandung". UIN Sunan Gunung Djati, 2023.	Meneliti bagaimana implementasi dari asas mempersukar perceraian.	Penelitian ini lebih difokuskan kepada SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) dalam mengkaji penelitiannya.
5.	Slamet Muljono, Edytiawarman, Dimas Dwi Arso, dan Nurhani Fithriah, "Penerapan Asas Mempersukar Proses Perceraian Pada Persidangan di Pengadilan Agama Bengkulu". Universitas Batanghari Jambi, 2021	Meneliti mengenai penerapan prinsip mempersukar perceraian	Penelitian ini dilakukan di lokasi berbeda

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum Putusnya Perkawinan

a. Putusnya Perkawinan dan Dasar Hukumnya

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan definisi mengenai perkawinan dalam Pasal 1 bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²⁸Selain diatur dalam hukum Islam, putusnya perkawinan juga diatur dalam peraturan perundangan nasional Indonesia.

1) Putusnya Perkawinan dalam Hukum Islam

Putusnya perkawinan dalam hukum Islam dibagi menjadi putusnya perkawinan karena kematian, *talak*, *fasakh*, *li'an*, *nusyuz* dan *syiqaq*.²⁹Putusnya perkawinan karena kematian merupakan kehendak Allah swt melalui meninggalnya salah seorang suami atau isteri. Dengan adanya kematian tersebut, maka hubungan perkawinan akan putus dengan sendirinya.³⁰Putusnya perkawinan karena talak, yaitu melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.³¹Putusnya perkawinan karena *fasakh* adalah

²⁸Sekretariat Negara Republik Indonesia. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

²⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), 69.

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 197.

³¹H.M.A. Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 229.

memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami dan isteri. *Fasakh* bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan seperti terdapat hubungan saudara kandung antara suami isteri dan juga *fasakh* dapat terjadi karena hal-hal yang datang setelah akad, seperti apabila salah satu dari suami atau isteri murtad dan tidak mau lagi kembali pada agama Islam atau salah satu suami atau isteri menjadi *muallaf* yang sebelumnya beragama selain Islam (kafir).³² Putusnya perkawinan karena li'an yaitu suami menuduh isteri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan isteri menolak tuduhan atau pengingkaran tersebut.³³ Putusnya perkawinan karena *nusyuz* adalah antara suami atau isteri dengan sengaja melalaikan kewajiban-kewajibannya dalam perkawinan atau setelah dilakukan akad.³⁴ Kemudian, yang terakhir adalah putusnya perkawinan karena *syiqaq*, yaitu tahap perselisihan antara suami isteri setelah terjadinya *nusyuz* yang dipastikan akan menggiring pasangan tersebut menuju perceraian.³⁵

Talak dalam hukum Islam juga memiliki dasar hukum, yakni dalam surah At-Talaq ayat (1) yang berbunyi:

³² H.M.A. Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 196.

³³ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 126

³⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), 88.

³⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, 90.

تَقُوا الْعِدَّةَ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ بِمَا فَطَلِقُوهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ طَلَقْتُمْ إِذَا النَّبِيُّ يَأْتِيهَا
 شَيْئًا يَأْتِيَنَّ أَنْ إِلَّا تَخْرُجْنَ وَلَا بُيُوتَهُنَّ مِنْ تَخْرُجُوهُنَّ بِمَا لَا رَبَّكُمْ اللَّهُ وَ
 رَى لَا نَفْسَهُ ظَلَمَ فَقَدْ أَلَّهِ حُدُودًا يَتَعَدَّ وَمَنْ أَلَّهِ حُدُودًا تَلَّكَ مُبِينَةً بِفَح
 ﴿١٠﴾ أَمْرًا ذَلِكْ بَعْدَ تَحْدِيثِ اللَّهِ لَعَلَّ تَد

Artinya: “Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.”³⁶

Putusnya perkawinan mungkin karena inisiatif suami atau inisiatif istri. Menurut fiqh, hanya suami yang berhak menceraikan istrinya yaitu dengan talak dan cukup secara lisan tanpa melalui penguasa. Istri dapat mohon cerai melalui pengadilan dengan jalan *khulu'* dengan mengembalikan mahar (*'iwadh*).³⁷ Namun, seiring dengan berjalannya zaman yang lebih maju, adanya Undang-undang yang mengatur terhadap perceraian ini adalah supaya perceraian yang terjadi di masyarakat umum tidak semudah selum diatur dalam Undang-undang.

2) Putusnya perkawinan menurut hukum positif

³⁶ Depag RI, , *Al-Quran dan Terjemahannya*, 503

³⁷ Andi Tahir Hamid, *Peradilan Agama dan Bidangannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996),

Putusnya perkawinan menurut hukum positif di Indonesia diatur dalam beberapa undang-undang dan peraturan, terutama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi yang beragama Islam. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 113 KHI dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:³⁸

Perkawinan dapat putus karena:

- a) Kematian;
- b) Perceraian; dan
- c) Atas putusan pengadilan

Putusnya perkawinan karena kematian, yakni yang dimaksud dengan kematian bukanlah kematian perdata (*le mort civile*), akan tetapi kematian daripada pribadi orangnya, bahkan yang dimaksud oleh undang-undang adalah kematian salah satu pihak, apakah sang suami atautkah sang istri.³⁹ Putusnya perkawinan karena kematian merupakan takdir dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dielakkan manusia. Nampaknya, baik dalam KUH Perdata maupun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

³⁸Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 112.

³⁹R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2006), 123.

Tentang Perkawinan, putusnya perkawinan karena kematian hampir tidak diatur sama sekali.⁴⁰

Putusnya perkawinan karena perceraian memiliki dua istilah atau dua sebutan yakni “cerai talak” dan “cerai gugat”. Sedangkan putusnya perkawinan karena kematian sering disebut oleh masyarakat sebagai “cerai mati”. Selanjutnya putusnya perkawinan karena putusan pengadilan disebut sebagai “cerai batal”. Penyebutan putusnya perkawinan dengan istilah-istilah tersebut memang memiliki alasan. Penyebutan “cerai mati” dan “cerai batal” tidak menunjukkan adanya perselisihan antara suami dan isteri. Sedangkan dalam penyebutan “cerai gugat” dan “cerai talak” menunjukkan kesan adanya perselisihan antara suami dan isteri. Putusnya perkawinan karena atau atas putusan pengadilan dan putusnya perkawinan karena perceraian sebenarnya memiliki kesamaan, yakni sama-sama berdasarkan keputusan pengadilan atau harus dengan atau melalui keputusan pengadilan. Tetapi karena putusnya perkawinan atas putusan pengadilan disebut sebagai “cerai batal” yang menunjukkan kesan tidak adanya perselisihan antara suami isteri, maka akan lebih tepat jika putusnya perkawinan atas keputusan pengadilan disebut sebagai putusnya perkawinan karena “pembatalan”. Pembatalan

⁴⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), 149.

perkawinan dapat terjadi karena syarat-syarat perkawinan tidak terpenuhi atau terdapat larangan perkawinan.⁴¹

b. Putusnya Perkawinan Karena Perceraian dan Alasan-Alasan Perceraian

Suami-suami dalam menjatuhkan talak tidak harus di hadapan pengadilan, Pejabat Pencatat Nikah, Talak, Rujuk, dan Saksi-saksi, tidak dibatasi dengan alasan-alasan tertentu seperti yang terdapat dalam Pasal 116 KHI dan Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. kemudian, talak dapat dilakukan dengan lisan, tertulis, baik dengan kata-kata yang jelas atau sindiran, dan tidak harus dihadiri oleh isteri. Dengan demikian, maka pengertian talak sesudah kemerdekaan dan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah hak mutlak dari suami untuk menceraikan isterinya tnpa ada pembatasan dari pengadilan atau penguasa yang berwenang.

Maka, pelaksanaannya tidak jarang menimbulkan kerugian padapihak isteri, anak-anak, keluarga dan masyarakat.⁴² Dalam fikih klasik, jumbuh ulama berpendapat bahwa hak mutlak untuk menjatuhkan talak ada pada suami. Oleh karena itu, kapan saja dan dimana saja seorang suami ingin menjatuhkan talak terhadap isterinya, baik ada saksi atau tidak, baik ada alasan atau tidak, talak yang dijatuhkan itu hukumnya sah. Bahkan jumbuh ulama mengatakan bahwa talak yang dijatuhkan

⁴¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 108.

⁴² R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1986), 124

seorang suami dalam keadaan mabuk pun dihukumi sah. Tetapi, jumbuh ulama berpendapat pula meskipun hak mutlak talak berada pada suami, Islam juga memberik hak kepada isteri untuk menuntut cerai melalui *khulu'* terhadap suami yang telah keluar dari tabiatnya. Memberikan hak talak bagi suami adalah ketentuan dari Al-Qur'an. Dalam membicarakan hak mutlak talak, para ulama hampir selalu membicarakan masalah hak-hak seorang isteri apabila ditalak oleh suaminya.⁴³

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak hanya mengatur tentang perkawinan, tetapi mengatur pula masalah perceraian, begitu pula peraturan pelaksanaannya seperti PP Nomor 9 Tahun 1975. Peraturan tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi golongan penduduk yang beragama Islam, tetapi juga bagi golongan penduduk yang tidak beragama Islam. Tetapi, khusus bagi golongan penduduk yang beragama Islam, pada tahun 1991 telah dikeluarkan Inruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI, yang isinya disamping terdapat penambahan norma hukum baru dan merupakan penegasan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebelumnya.⁴⁴ Mengenai perceraian, menurut pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah

⁴³M. Anshari MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia. Masalah-masalah krusial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 77.

⁴⁴M. Anshari MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia. Masalah-masalah krusial*, 76.

pihak."⁴⁵Kemudian, disamping harus dilakukan di depan pengadilan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri sudah tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri.⁴⁶Alasan-alasan tersebut terdapat dalam KHI Pasal 116, PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 memuat tentang alasan-alasan yang memungkinkan suami mendapatkan kemutlakannya untuk menceraikan isterinya. Alasan-alasan tersebut yang dikenal dan tumbuh dalam masyarakat meliputi:⁴⁷

1) Perzinahan,yang terutama menjadi sebab perzinahan karena perzinahan adalah perzinahan yang dilakukan oleh isteri. Sedangkan perzinahan yang dilakukan oleh suami, termasuk suka bermain cabul dengan wanita pelacur dan peminum serta penjudi dapat menjadi alasan bagi isteri untuk meminta cerai kepada suami. Yang dimaksud dengan perzinahan menurut Islam adalah bercampurnya pria dengan wanita yang bersetubuh tidak dalam ikatan perkawinan yang sah, baik hal itu dilakukan antara pria dan wanita yang sudah atau sedang dalam ikatan perkawinan, maupun antara pria dan wanita yang tidak atau belum ada ikatan perkawinan.

2) Tidak Memberi Nafkah. Apabila suami tidak memberi nafkah dzahir batin dalam waktu yang lama , artinya suami tidak memberi biaya hidup dan tidakmenggauli isterinya sebagai isteri, sedangkan

⁴⁵Sekretariat Negara Republik Indonesia. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat 1

⁴⁶Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), 116.

⁴⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), 172-173.

isteri sudah cukup sabar menantianti, maka keadaan demikian dapat dijadikan alasan bagi isteri untuk meminta cerai dari suaminya.

- 3) Penganiayaan. Menurut hukum Islam (QS. An-Nisa' : 34), apabila suami melihat isteri durhaka terhadapnya, ia dapat menghukum isteri dengan jalan memberi nasehat, berpisah tidur atau memukulnya. Kemudian dalam QS. Al-Baqarah : 228, dinyatakan bahwa "hak isteri yang patut diterima dari suaminya, seimbang dengan kewajibannya terhadap suaminya dengan baik". Berdasarkan ayat ini, maka sebagai akibat durhaka isteri terhadap suami, si isteri dapat kehilangan haknya menerima belanja sehari-hari, pakaian dan pembagian waktu. Dikalangan masyarakat adat muslim, ketentuan hukum agama itu merupakan pedoman hidup berumah tangga suami isteri. Oleh karenanya memukul isteri yang durhaka (melawan suami) adalah hak bagi suami dalam batas-batas kemanusiaan yang tidak sampai membahayakan bagi tubuh dan kesehatan isteri. Apabila tindakan suami melampauai batas, sehingga membahayakan bagi kehidupan isteri, maka dengan kemufakatan bersama anggota kerabat, isteri harus berpisah tempat dengan suami dan kerabat berkewajiban mendamaikan dan merukunkan kembali rumah tangga yang berselisih itu. Kecuali apabila kerabat tidak berhasil merukunkan kembali, maka terpaksa diluluskan untuk terjadinya perceraian. Demikian pula sebaliknya

jika suami yang merasa terancam kehidupannya terhadap isteri dan kerabatnya. Perceraian tersebut dapat dilakukan dengan melalui tahapan proses di hadapan pengadilan.

- 4) Cacat tubuh/kesehatan. Cacat tubuh atau terganggunya kesehatan suami isteri adalah isteri mandul, suami lemah syahwat (impoten), berpenyakit berat yang sulit disembuhkan, kurang akal, bisu, tuli, buta dan penyakit yang menyebabkan tidak mendapat keturunan, sehingga kehidupan rumah tangga menjadi terganggu, maka kesemuanya itu dapat menjadi alasan untuk terjadinya perceraian.
- 5) Perselisihan. Perselisihan antara suami isteri yang tidak mungkin untuk di damaikan lagi, dapat menjadi alasan untuk bercerai. Diantara perselisihan itu dapat terjadi karena cemburu yang berlebih-lebihan, tidak ada keseimbangan dalam mengurus rumah tangga, bertolak belakang dalam berfikir dan bertindak sebagai suami isteri karena tidak sekuafu, dan mungkin juga sebagai akibat perselisihan yang menyangkut adat kekerabatan, misalnya berkenaan dengan kedudukan martabat, harta pusaka, harta perkawinan atau mungkin juga karena kehormatan pribadi dan lain sebagainya.

Menurut hukum positif, terdapat tambahan alasan yang memungkinkan terjadinya perceraian, yaitu:⁴⁸

⁴⁸ Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 dan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19

- 1) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- 2) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- 3) Suami melanggar taklik talak;
- 4) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Undang-undang Perkawinan mengatakan, terdapat dua macam perceraian, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Pertama, cerai talak adalah khusus bagi yang beragama Islam, jika yang mengajukan permohonan adalah suami kepada Pengadilan Agama. Berdasarkan agama Islam, cerai dapat dilakukan oleh suami dengan mengikrarkan talak kepada isteri. Namun, agar sah secara hukum, suami mengajukan permohonan untuk memberikan izin menjatuhkan ikrar talak terhadap termohon di hadapan Pengadilan Agama setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap. Kedua, cerai gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama oleh isteri.⁴⁹

c. Akibat Perceraian

Perceraian yang terjadi antara pasangan suami isteri yang pernah melakukan perkawinan, pasti memiliki akibat yang telah diatur dalam peraturan perundangan, yakni dalam Undang-Undang Nomor 1

⁴⁹ Yayasan bantuan hukum indonesia dan AusAID, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), 42-43.

Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang uraiannya sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Berdasarkan perundangan Indonesia tentang Perkawinan, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hanya diatur mengenai akibat putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian, yaitu akibat dari perceraian yang terdapat dalam Pasal 41, yaitu:

a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.

b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.

c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.⁵⁰

⁵⁰Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41

2) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa dalam KHI tidak hanya memuat tentang akibat dari perceraian saja, tetapi juga memuat akibat dari putusnya perkawinan. Pengaturan mengenai akibat perceraian dalam KHI ini terdapat dalam Pasal 156, 157, 158, 159, 160, 161, dan 162.⁵¹

Selain akibat perceraian yang ada karena cerai talak maupun cerai gugat, terdapat akibat perceraian yang terjadi karena perceraian dengan alasan zina. Akibat perceraian dengan alasan zina tersebut adalah perkawinan putus untuk selama-lamanya, anak yang dikandung dinasabkan kepada isteri atau ibu, dan suami terbebas dari kewajiban memberi nafkah.⁵²

2. Tinjauan Umum Prinsip Mempersukar Perceraian

Kekhawatiran terhadap tingginya angka perceraian di Indonesia berawal dari frekuensi perkara perceraian yang semakin fantastis. Pada dasarnya tinggi rendahnya angka perceraian di Indonesia tidak terlepas dari peranan sistem hukum yakni Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian inilah yang dijadikan sebagai pondasi aturan suatu perkawinan di Indonesia. Pada umumnya

⁵¹ Inrukai Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 156,157,158,159,160,161, dan 162

⁵² Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki, Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 132.

setiap orang yang melangsungkan perkawinan tentulah ingin mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri, adapun tujuan dari perkawinan itu tersirat dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa tujuan dari perkawinan itu ialah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵³

Undang-Undang Perkawinan menggunakan istilah mempersukar, istilah mempersukar itu sendiri berasal dari kata sukar yang artinya sulit. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa maksud dari kata mempersukar atau mempersukar perceraian ini dijabarkan dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

- 1) “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri
- 3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri”.⁵⁴

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka asas mempersukar perceraian ini haruslah memenuhi unsur yang terkandung didalam ketentuan Pasal diatas yang diantaranya, perceraian harus dilakukan di

⁵³ Astra Virgo Putra, dan Rosmidah, “Perkawinan Dibawah Umur Di Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci”, *Journal Of Civil and Bussiness Law*, Vol. 1:1, (2020),114.

⁵⁴ Sudono, “Sensitifitas Hakim Dalam Menginterpretasikan Alasan Perceraian”, <https://www.pa-blitar.go.id/informasi-pengadilan/161-sensitifitas-hakim-dalammenginterpretasikanalasan-perceraian> diakses pada tanggal 28 Juni 2024.

Pengadilan Agama, haruslah memiliki alasan yang cukup, pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak, suami istri sudah tidak dapat lagi untuk hidup rukun, serta tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan Agama diatur dalam Undang-Undang.

Secara nyata tersirat bahwa salah satu bentuk mempersukar terjadinya perceraian tersebut yakni perceraian haruslah dilakukan di depan sidang pengadilan, hal ini bertujuan agar pengadilan dapat mengupayakan upaya damai bagi kedua belah pihak. Dalam hal perceraian, Pengadilan Agama memiliki peranan yang sangat penting (terkhusus yang beragama Islam) sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 115 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, “perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.⁵⁵

Dalam perkara perceraian majelis hakim tetap membuka persidangan pertama guna mengupayakan perdamaian sebagai wujud dari proses mempersukar perceraian sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 82

⁵⁵ Hasanah Putri Nisa, “Pelaksanaan Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Jambi, (Skripsi, Universitas Jambi, 2021), 7-8.

UU No. 7 Tahun 1989, namun apabila belum berhasil, maka dilanjutkan dengan proses mediasi.⁵⁶

Di Pengadilan Agama mediasi merupakan pokok yang sangat penting dalam tahapan proses perceraian. Hal ini dapat ditemukan dalam peraturan-peraturan mengenai perkawinan dan perceraian. Ini berarti dalam menyelesaikan suatu perkara haruslah berasaskan pada musyawarah mufakat, sebab asas ini merupakan nilai tertinggi yang dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan sejumlah Peraturan Perundang-Undangan dibawahnya.⁵⁷

Pengertian mengenai mediasi itu sendiri diatur dalam Pasal 1 Angka 5 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi yang menyatakan bahwa, mediasi merupakan penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan kedua belah pihak dengan dibantu oleh mediator. Sedangkan mediator itu adalah hakim ataupun pihak lain yang mempunyai sertifikat mediator, bersifat netral dan tidak memihak, yang membantu kedua belah pihak dalam proses perundingan tanpa menggunakan cara memaksa.⁵⁸

Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mediasi memiliki beberapa tahapan yakni tahap pra-mediasi yakni tahap awal dimana mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi

⁵⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Upaya Damai Dan Mediasi Dalam Perkara Perceraian https://putusan3.mahkamahagung.go.id/rumusan_kamar/ diakses pada tanggal 28 Juni 2024.

⁵⁷ Khoirul Anam, Strategi Hakim Mediator Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian, *Jurnal Hukum Yustitiabelen*, Vol. 7:1, (2021), 117.

⁵⁸ Dinda Aulida, *Pelaksanaan Mediasi dalam Upaya Menekan Angka Cerai Pada Proses Pemeriksaan Perkara Perceraian*, (Skripsi, Universitas Medan, 2019), 13.

dimulai. Kemudian dilanjutkan dengan tahap proses/ pelaksanaan mediasi, yakni tahap dimana kedua belah pihak bertemu dan berunding didalam suatu ruangan/ forum. Selanjutnya tahap berakhirnya mediasi, pada tahap ini para pihak menjalankan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis.⁵⁹

Apabila dikaitkan dengan asas mempersukar perceraian mediasi merupakan salah satu bentuk nyata diterapkannya asas mempersukar perceraian yang dianut oleh Undang-Undang. Hal inilah yang kemudian menunjukkan antara keduanya saling berkaitan, dimana sejalan dengan tujuan asas mempersukar perceraian mediasi juga bertujuan menjadi salah satu instrumen guna menekan angka perceraian.

Berkaca dari hal diatas diketahui bahwa sesungguhnya bercerai bukanlah merupakan hal yang bisa dianggap enteng, sebab dalam hal ini perkara perceraian merupakan masalah yang cukup serius sehingga dianutlah asas mempersukar perceraian. Adanya asas mempersukar perceraian ini bukanlah menutup kemungkinan tidak boleh dilakukannya perceraian, tetapi hanya mempersukar pelaksanaannya, hal ini berarti sedapat mungkin perceraian itu di persulit pelaksanaannya namun apabila tetap tidak bisa diperbaiki lagi maka perceraian merupakan jalan terakhir yang bisa ditempuh.

Ketentuan dari Pasal-Pasal sebagaimana yang telah dijabarkan diatas merupakan bentuk mempersukar perceraian dalam rangka mencegah

⁵⁹ Irfan Padli, *Efektivitas Mediasi Internal Dan Eksternal Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Tembilahan*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), 27.

seseorang, dan atau membuatnya untuk berpikir lagi untuk melakukan perceraian. Oleh karena itu, dengan maksud untuk mempersukar terjadinya suatu perceraian maka Undang-Undang menentukan bahwa untuk melakukan perceraian haruslah memenuhi alasan-alasan yang diantaranya antara suami istri tidaklah bisa hidup rukun lagi dalam membangun keluarga, perceraian hanya bisa dilakukan di Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam, serta di Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam, dan alasan-alasan beserta ketentuan-ketentuan lainnya sebagai mana yang telah dijelaskan diatas.⁶⁰



⁶⁰ Isman, Gasim Yamani, dan Marzuki. "Fenomena Kawin-Cerai Dalam Teori Interaksionisme Simbolik", Seminar Nasional Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, Palu 04-05 Juli 2022, 147.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah upaya peneliti dalam menyelidiki dan menelusuri suatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.⁶¹ Dalam penyusunan karya ilmiah, metode penelitian sangat penting penggunaannya dalam pelaksanaan penelitian karya ilmiah seperti artikel ilmiah, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (*empirical law research*). Penelitian hukum empiris adalah pendekatan penelitian yang mengkaji hukum dengan mengamati dan menganalisis data yang dikumpulkan dari realitas sosial. Menurut Mukti Fajar dalam bukunya mengatakan bahwa penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.⁶² Berbeda dengan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis teks hukum, doktrin, dan teori, penelitian hukum empiris menggunakan metode ilmiah untuk mengumpulkan dan menganalisis data tentang bagaimana hukum berfungsi dalam praktik.

⁶¹ Rifai Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Suka Press, 2021), 2.

⁶² Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum: normative dan empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 154.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang hendak “mengkaji hukum dalam konteks sosial. Hasil yang diinginkan adalah menjelaskan dan menghubungkan, menguji dan mengkritik bekerjanya hukum formal dalam masyarakat”. Dan pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan ini memiliki arti sebagai pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani oleh peneliti.⁶³

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan bertempat di Pengadilan Agama Banyuwangi. Peneliti memilih Pengadilan Agama Banyuwangi karena Banyuwangi termasuk dengan kota perceraian di Jawa Timur. Pada tahun 2020 jumlah perkara yang putus sebanyak 6038 putusan. Pada tahun 2021 jumlah perkara yang putus sebanyak 6543 putusan. Pada tahun 2022 sebanyak 5799 putusan. Dan pada tahun 2023 sebanyak 5231 putusan.⁶⁴

D. Subyek Penelitian

Subyek penelitian berisi entitas yang akan diamati, dianalisis, dan dipelajari untuk menjawab pertanyaan penelitian atau untuk menguji hipotesis

⁶³ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Qiara Media, 2021),

68

⁶⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, (<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pa-banyuwangi.html>) diakses pada tanggal 28 Juni 2024)

yang telah dirumuskan oleh peneliti. Subyek penelitian merujuk pada suatu objek, fenomena, atau tempat yang menjadi sumber data untuk mendapatkan variabel penelitian. Pemilihan dan penanganan subyek penelitian dengan tepat sangat penting untuk memastikan validitas, reliabilitas, dan etika dalam penelitian. Penelitian ini memiliki dua sumber bahan hukum, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Karena dengan wawancara data bisa dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya, sehingga lebih objektif. Dengan wawancara peneliti dapat memperoleh data langsung dari narasumber ahli. Wawancara memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi langsung dari pihak-pihak yang berperan penting, seperti hakim, mediator, atau pihak lain yang terlibat dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi. Dengan wawancara juga peneliti mendapatkan data yang bisa digunakan untuk memvalidasi informasi yang diperoleh dari sumber tertulis, seperti undang-undang, putusan pengadilan, atau dokumen lain yang terkait dengan penelitian. Ini membantu memastikan bahwa data yang diperoleh akurat dan sesuai dengan kenyataan di lapangan.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder didapat dengan menggunakan studi dokumentasi dan studi pustaka yang relevan dengan judul penelitian ini antara lain: Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, SEMA No 1 Tahun 2022, Kompilasi Hukum Islam (KHI), buku, jurnal,

prosiding seminar, dokumen, dan lain lain. Sehubungan hal tersebut, sumber data dipilih secara *purposive sample* sesuai kebutuhan dengan memilih informan yang benar-benar menguasai informasi dan permasalahan secara mendalam serta dapat dipercaya sebagai sumber data yang obyektif dan mantap.⁶⁵

E. Teknik Pengumpulan Data

Agar mendapatkan data yang konkret dengan penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teknik yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data di mana peneliti atau pengamat mengamati subjek atau fenomena secara langsung dalam lingkungan alaminya. Observasi yang dilakukan peneliti di Pengadilan Agama Banyuwangi adalah dengan memantau dan mengamati perjalanan sidang perkara perceraian (cerai talak atau cerai gugat) dan peneliti mengamati bagaimana prinsip mempersukar perceraian diterapkan, termasuk prosedur mediasi yang diterapkan sebelum keputusan cerai. Setelah itu, peneliti memvalidasi temuan observasi dengan membandingkannya dengan sumber data lain seperti wawancara dengan hakim dan mediator, dokumen-dokumen resmi, atau statistik perceraian yang ada. Dengan langkah-langkah ini, peneliti akan mendapatkan pemahaman langsung mengenai implementasi prinsip mempersukar

⁶⁵Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 73.

perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi, memberikan data yang kaya untuk dianalisis dalam konteks kajian hukum.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data di mana peneliti atau pewawancara berinteraksi secara langsung dengan narasumber (Majelis Hakim dan mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi). Dengan wawancara, peneliti bisa memahami prinsip mempersukar perceraian diterapkan oleh hakim, bagaimana mediator menerapkan upaya mempersukar perceraian, dan langkah-langkah pengadilan dalam mencegah perceraian. Setelah melakukan wawancara, peneliti menganalisis jawaban narasumber untuk mengidentifikasi pola, tema, atau kesimpulan mengenai implementasi prinsip mempersukar perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi. Sehubungan dengan ini, penelitian dapat memperoleh data yang mendalam dan valid terkait implementasi prinsip mempersukar perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi, yang akan memperkaya hasil penelitian.

3. Dokumentasi

Suatu proses untuk mengumpulkan data melalui dokumen, arsip, laporan, surat kabar, majalah, atau catatan dalam yang berupa angka, gambar serta keterangan yang ada di Pengadilan Agama Banyuwangi, yang selanjutnya digunakan untuk mendukung penelitian. Pada dasarnya sebagian besar data fakta tersimpan dalam berbentuk dokumentasi, sehingga dalam hal ini dokumen-dokumen tersebut dapat membantu

penulis untuk memecahkan permasalahan yang akan diteliti seperti dalam menemukan angka-angka jumlah perkara perceraian yang masuk, yang diputus dan yang ditolak, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini melibatkan beberapa tahapan. Pertama, data dan informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak instansi terkait dianalisis dengan cara dikelompokkan dan menyeleksi data berdasarkan kualitas yang sebenarnya. Selanjutnya, data tersebut dihubungkan dengan teori dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari studi dokumen. Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, diharapkan dapat diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.

G. Keabsahan Data

Menurut Moleong, “triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu”.⁶⁶ Untuk memastikan keabsahan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber guna memastikan keabsahan data. Menurut Sugiyono, “triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber”.⁶⁷

⁶⁶ Nur Solikin, *Buku Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 127

⁶⁷ Nur Solikin, *Buku Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 127


H. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian berguna untuk menghasilkan temuan yang dapat diandalkan dan bermakna. Dengan mengikuti tahapan penelitian ini, peneliti dapat memastikan bahwa penelitian dilakukan dengan cara yang sistematis, transparan, dan ilmiah. Beberapa tahapan yang dilakukan peneliti untuk melakukan penelitian adalah:

1. Tahap pra lapangan
 - a. Menyusun rencana penelitian
 - b. Membuat daftar pertanyaan yang berkaitan dengan aspek-aspek yang akan diteliti.
 - c. Menentukan narasumber yang akan diwawancarai.
2. Tahap kegiatan lapangan
 - a. Memahami tujuan dan latar belakang dari obyek penelitian.
 - b. Mengumpulkan data melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan.
 - c. Menganalisis data sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan.
3. Tahap terakhir penelitian
 - a. Menempatkan dan menyusun data yang sudah terkumpul.
 - b. Penarikan kesimpulan
 - c. Kritik dan saran

b. Statistik Perkara yang Diterima dan Diputus

Berikut merupakan data grafik statistic perkara yang diterima dan diputus di Pengadilan Agama Banyuwangi dalam empat tahun terakhir, yakni sejak tahun 2020 sampai dengan September 2023.⁶⁸



Grafik 1: Statistik Perkara Diterima dan Diputus

Perkara di Pengadilan Agama Banyuwangi dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan penurunan angka perceraian dari tahun 2020-2023. Pada tahun 2020 jumlah perkara yang masuk sebanyak 6079 putusan dan perkara yang putus sebanyak 6038 putusan. Pada tahun 2021 jumlah perkara yang masuk sebanyak 6125 putusan dan perkara yang putus sebanyak 6543 putusan. Pada tahun 2022 perkara yang masuk sebanyak 5882 putusan dan perkara yang putus sebanyak 5799

⁶⁸Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, (<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pa-banyuwangi.html>) diakses pada tanggal 28 Juni 2024)

putusan. Dan pada tahun 2023 perkara yang masuk sebanyak 5599 putusan dan perkara yang putus sebanyak 5231 putusan.

c. Identitas Informan

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai dua mediator, dua hakim, dan tiga orang pelaku cerai gugat dan cerai talak untuk mendapatkan informasi terkait dengan penelitian skripsi yang berjudul “Implementasi Prinsip Mempersukar Perceraian Studi Pengadilan Agama Banyuwangi” dengan hakim sebagai narasumber utama. Adapun identitas hakim, mediator dan pelaku adalah sebagai berikut:

1) Nama: Ridwan, S.H.

Jabatan: Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi

2) Nama: Zainuri Jali, S.Ag., M.H.

Jabatan: Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi

3) Nama: Juhairina Izzatul Lailiyah, S.H.

Jabatan: Mediator

4) Nama: Yudha Ilham Wahyudi, S.H.

Jabatan: Mediator

5) Nama: Ahmad Darmono

Jabatan: Pelaku Cerai Talak

6) Nama: Suratmi

Jabatan: Pelaku Cerai Gugat

7) Nama: Ninik Hayati

Jabatan: Pelaku Cerai Gugat

B. Penyajian Data dan Analisis

Dalam penyajian data dan analisis berisi tentang data hasil penelitian yang telah dikumpulkan dan kemudian akan disajikan dan dianalisis untuk memperjelas hasil penelitian. Berikut adalah berbagai data penelitian yang diperoleh di lapangan, sesuai dengan konteks, subjek, dan lokasi yang diteliti, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Prinsip Mempersukar Perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi

Prinsip mempersukar perceraian bertujuan untuk menjaga keutuhan rumah tangga dengan memastikan bahwa perceraian hanya menjadi pilihan terakhir setelah upaya rekonsiliasi dilakukan. Zainuri Jali mengatakan:

“Aturan-aturan yang mengatur mengenai perceraian dan juga prinsip mempersukar terjadinya perceraian yang dianut oleh Undang-Undang Perkawinan, bahwa Kabupaten Banyuwangi ini tidak mengizinkan banyaknya perceraian, namun perceraian tidak dibendung, karena Pengadilan Agama tidak boleh menolak setiap perkara yang masuk dengan alasan tidak ada hukum, Pengadilan Agama berhak menerima setiap aduan mengenai masalah keluarga dan wajib diselesaikan.”⁶⁹

Zainuri Jali juga menambahkan:

“Prinsip mempersukar terjadinya perceraian merupakan prinsip dasar yang dianut oleh Undang-Undang Perkawinan, akan tetapi bukan berarti dengan adanya prinsip mempersukar terjadinya perceraian proses-proses perceraian dilambatkan, karena tidak ada aturan implementasi dari prinsip ini. Hanya saja mempersukar untuk terjadinya perceraian hakim tetap saja melakukan prosedur yang berlaku.”⁷⁰

⁶⁹ Zainuri Jali, Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 3 Oktober 2024

⁷⁰ Zainuri Jali, Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 3 Oktober 2024

Setiap perkara yang masuk di Pengadilan Agama Banyuwangi akan diproses sesuai prosedur yang berlaku. Untuk menguatkan perkataan Zainuri Jali, Ridwan mengatakan:

“Di setiap tahapan persidangan di Pengadilan Agama Banyuwangi selalu diarahkan menurut hukum acara yang berlaku, yakni hakim di Pengadilan Agama menerapkan hukum acara yang baku untuk setiap sidang perceraian, walaupun demikian bukan berarti mengabaikan asas mempersukar terjadinya perceraian, dengan adanya ini bukan berarti proses persidangan dihambat-hambat, semua prosedur harus dilalui, proses perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi tidak dipercepat ataupun diperlambat, semuanya berjalan sesuai prosedur hukum acara, dan kondisi saat itu.”⁷¹

Dengan melewati prosedur perceraian sesuai dengan hukum acara yang berlaku, dengan sendirinya asas mempersukar terjadinya perceraian telah terlewati. Dimana sidang pertama, hakim mengupayakan perdamaian kepada para pihak. Upaya perdamaian yang dilakukan hakim tidak hanya di persidangan pertama saja namun dilakukan setiap persidangan.

Berikut peneliti jelaskan bagaimana Pengadilan Agama Banyuwangi sudah mengupayakan prinsip mempersukar perceraian dari proses tahapan persidangan hingga putusan berdasarkan observasi yang sudah dilakukan:

- a. Ketika sidang pertama, para hakim menanyakan hubungan rumah tangga terakhir para pasangan, masih serumah atau sudah berpisah tempat tinggal. Setelah itu, hakim menanyakan alasan-alasan mereka berpisah. Setelah cukup menanyakan, hakim pasti menasehati para

⁷¹ Ridwan, Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 19 September 2024

pasangan agar tetap akur menjalani kehidupan rumah tangga. Hakim juga mengingatkan bagaimana dampak perceraian terhadap anak-anaknya dan juga bagaimana kenangan yang sudah dilalui ketika berumah tangga.

- b. Apabila para pihak masih ingin melanjutkan perkaranya, maka hakim mewajibkan mediasi kepada para pihak. Di ruang mediasi, mediator ditugaskan untuk membuka peluang rekonsiliasi agar bisa menyelesaikan masalah tanpa harus bercerai. Mediator berperan sebagai pihak netral yang membantu pasangan menemukan solusi atas konflik yang mereka hadapi.
- c. Jika mediasi gagal, sidang perceraian dilanjutkan dengan tahapan pemeriksaan. Masing-masing pihak menyampaikan alasan perceraian dengan menghadirkan para saksi-saksi. Hakim menanyakan kepada para saksi alasan perceraian mereka, apakah benar seperti yang dikatakan oleh penggugat atau tidak. Jika penjelasan para saksi kurang menguatkan, maka wajib kepada para hakim untuk meminta menggantikan saksi yang lebih paham terhadap masalah rumah tangga mereka.
- d. Setelah sidang pembuktian dilaksanakan, sebelum melanjutkan ke sidang berikutnya hakim masih memberikan nasihat dan bimbingan kepada pasangan yang berperkara agar mempertimbangkan kembali perceraian demi kepentingan keluarga, terutama anak-anak yang akan

terdampak. Hal ini merupakan salah satu bentuk ikhtiar untuk menjaga keutuhan rumah tangga.

- e. Ketika tahapan replik dan duplik, masing-masing pihak diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan atau pembelaan atas bukti dan argumen yang disampaikan oleh pihak lawan. Disini para hakim juga masih terus mengupayakan agar keutuhan rumah tangga mereka dengan selalu menasehati dan membujuk agar tetap menjadi keluarga yang utuh.
- f. Proses persidangan perceraian terdiri dari beberapa tahapan, mulai dari gugatan, mediasi, hingga sidang keputusan. Tahapan-tahapan ini dirancang agar proses perceraian tidak terjadi secara tergesa-gesa, sehingga memberikan waktu yang cukup bagi pasangan untuk mempertimbangkan kembali keputusan mereka.⁷²

Dalam hal tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa teori yang sudah peneliti paparkan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan diatas sudah mempunyai kesamaan dengan apa yang sudah diteliti di lapangan. Yakni berupa upaya perdamaian yang dilakukan oleh para hakim dengan cara menanyakan kembali ketika proses persidangan dan selalu menasehati ketika persidangan berlangsung.

Zainuri Jali menjelaskan mengenai penerapan prinsip mempersukar perceraian ketika sidang pertama:

“Di persidangan pertama, para hakim terlebih kepada hakim ketua persidangan wajib melakukan upaya perdamaian antara suami istri

⁷²Hasil observasi di Pengadilan Agama Banyuwangi. Tanggal 19September 2024

dengan cara menanyakan kembali kepada mereka, membantu mereka mencari jalan keluar agar bisa mengutuhkannya kembali ikatan pernikahan. Bahkan selama tahapan persidangan, hakim selalu menanyakan apakah akan melanjutkan persidangan atau dicabut saja perkaranya dan kembali memihak keluarga yang harmonis.”⁷³

Ridwan juga mengatakan mengenai perdamaian oleh para hakim ketika sidang pertama dimulai:

“Upaya perdamaian ini dilakukan dalam berbagai tahap persidangan, terutama pada awal proses perceraian. Hakim akan berusaha menggali penyebab utama perselisihan, mendengarkan kedua belah pihak, serta memberikan nasihat dan saran untuk mencapai jalan keluar terbaik. Hakim juga dapat mengusulkan mediasi atau jalan damai lainnya agar pasangan dapat menyelesaikan konflik tanpa harus mengakhiri pernikahan.”⁷⁴

Apabila upaya perdamaian dalam sidang pertama tidak berhasil, maka hakim memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi. Mediasi merupakan suatu upaya perdamaian yang dilakukan di luar pengadilan, mediasi dilakukan oleh sarjana-sarjana hukum yang telah mengikuti pelatihan mediasi dan mendapatkan sertifikat mediasi.

Di dalam ruang mediasi, para mediator memberikan nasihat-nasihat mengenai pernikahan agar memikirkan kembali gugatan cerainya. Salah satu faktor penghambat terjadinya mediasi adalah tidak hadirnya para pihak tergugat atau termohon sehingga sulit bagi hakim memberikan nasihat. Pengadilan Agama Banyuwangi tidak pernah mengabaikan asas mempersukar terjadinya perceraian oleh karena itu Pengadilan Agama Banyuwangi selalu berusaha mendamaikan para pihak,

⁷³ Zainuri Jali, Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 3 Oktober 2024

⁷⁴ Ridwan, Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 19 September 2024

namun terkadang dalam kenyataanya memang sulit menyatukan insan yang sudah tidak sependapat. Juhairina Izzatul Lailiyah mengatakan:

“Dalam Perma No. 1 Tahun 2016 setiap perkara yang masuk ke Pengadilan Agama wajib mediasi, jika tidak dilakukan maka perkara tersebut batal demi hukum. Mediasi juga merupakan perwujudan dari asas mempersukar terjadinya perceraian, karena mediasi akan diberi pandangan-pandangan kepadapara pihak agar memperdalam pengetahuan sehingga mengetahui apa tujuan dari sebuah pernikahan. Bukan hanya tujuan pernikahan saja, kami para mediator menasehati bagaimana dampaknya dari perceraian, terlebih lagi dampak kepada anak-anak mereka. Kami mewanti agar lebih belas kasihan kepada anak mereka jika ayah ibu mereka bercerai. Bagaimana dampak psikis yang akan dirasakan oleh anak-anak mereka ketika ayah ibu mereka sudah tidak bersama lagi. Kami para mediator sudah melakukan itu.”⁷⁵

Yudha Ilham Wahyudi menambahkan:

“Dalam mediasi ini tidak ada yang namanya penerapan tetapi yang ada yaitu mengupayakan. Mengupayakan seharusnya menjadi kata yang lebih tepat daripada mempersukar atau mempersukar. Karena kami mediator tidak pernah mempersukar adanya perkara perceraian, justru mediator lebih mengupayakan kepada para pasangan untuk memikirkan kembali agar tidak terburu-buru dalam mengakhiri hubungan.”⁷⁶

Berdasarkan obsevasi yang dilakukan peneliti di ruang mediasi, para mediator sudah sangat melakukan tugasnya dengan baik. Mediator bertugas membantu para pihak mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Berikut adalah upaya yang dilakukan mediator dalam menerapkan prinsip mempersukar perceraian berdasarkan observasi peneliti:

⁷⁵Juhairina Izzatul Lailiyah, Mediator Pengadilan Agama Banyuwangi, diwawancarai oleh Penulis, 11 September 2024

⁷⁶Yudha Ilham Wahyudi, Mediator Pengadilan Agama Banyuwangi, diwawancarai oleh Peneliti, 11 September 2024

- a. Mediator membantu para pihak mengidentifikasi akar masalah pernikahan, seperti komunikasi yang buruk, konflik emosional, atau masalah ekonomi. Jika alasan perceraian tampak sepele atau emosional sesaat, mediator menggali lebih dalam untuk memahami apakah masalah tersebut sebenarnya bisa diselesaikan.
- b. Mediator menjelaskan konsekuensi hukum, emosional, dan finansial dari perceraian, termasuk bagaimana hal ini bisa memengaruhi stabilitas anak dan hubungan keluarga. Dan mediator mengajak para pihak membayangkan masa depan pasca-perceraian dan mempertimbangkan apakah ada alternatif yang lebih baik.
- c. Mediator menciptakan ruang aman untuk para pihak berbicara secara terbuka tentang perasaan, harapan, dan kebutuhan mereka. Mediator membantu para pihak memahami perspektif satu sama lain dan menemukan solusi atas konflik yang mungkin sebenarnya dapat diatasi.
- d. Jika mediator merasa ada peluang untuk memperbaiki hubungan, mereka dapat merekomendasikan para pihak untuk mengikuti konseling pernikahan.
- e. Dalam beberapa kasus, mediator dapat menyarankan melibatkan tokoh agama, keluarga, atau orang yang dihormati untuk memberikan nasihat dan dukungan.
- f. Mediator dapat menyarankan penundaan proses perceraian untuk memberikan waktu kepada para pihak memperbaiki hubungan mereka.

- g. Mediator membantu para pihak menemukan cara lain untuk menyelesaikan konflik, seperti pengelolaan keuangan bersama, pengaturan waktu yang lebih baik, atau mengurangi intervensi pihak ketiga.⁷⁷

Tabel 1.2
Data Pelaksanaan Mediasi Pengadilan Agama Banyuwangi
Tahun 2020-2023⁷⁸

Tahun	Jumlah Mediasi	Mediasi Berhasil	Mediasi Tidak Berhasil
2020	624 Perkara	5 Perkara	568 Perkara
2021	585 Perkara	16 Perkara	534 Perkara
2022	591 Perkara	104 Perkara	487 Perkara
2023	639 Perkara	171 Perkara	468 Perkara

Apabila mediasi dinyatakan tidak berhasil dalam mengupayakan mempersukar perceraian di pengadilan agama, hakim tetap memiliki kewajiban untuk melanjutkan proses perceraian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun upaya mediasi bertujuan untuk mendamaikan pasangan suami istri dan mencegah perpecahan, kenyataannya tidak semua konflik dapat diselesaikan melalui jalan damai.

⁷⁷ Hasil observasi di Pengadilan Agama Banyuwangi. Tanggal 20 September 2024

⁷⁸ Buku Laporan Tahunan Mediator Pengadilan Agama Banyuwangi

Dalam kasus-kasus di mana pasangan tidak dapat menemukan titik temu atau memperbaiki hubungan, hakim harus menghormati keputusan mereka untuk berpisah.

Penerapan prinsip ini juga sangat berpengaruh kepada para pihak yang berperkara, Ahmad Darmono mengatakan:

“Di pengadilan, saya dengan berkeinginan keras untuk bercerai dengan istri saya. Tetapi di persidangan saya selalu dinasehati agar bisa rujuk kembali. Memang ada keinginan untuk rujuk, tetapi masalah dalam rumah tangga yang sudah terlalu jauh dan sudah tidak ada solusilah yang menginginkan saya untuk mentalak istri saya.”⁷⁹

Suratmi juga mengatakan:

“Saya ke Pengadilan Agama sudah pasti ingin menyelesaikan hubungan dengan mantan suami saya. Tapi nyatanya saya ke Pengadilan Agama malah disuruh rujuk lah, disuruh mediasi lah. Ya gimana ya, saya itu korban KDRT dan mantan suami saya selingkuh, apa iya saya rujuk ketika saya tau mantan suami saya seperti itu?”⁸⁰

Pendekatan penerapan prinsip ini tidak bertujuan untuk menghalangi hak seseorang atas perceraian, melainkan untuk memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar merupakan jalan terakhir setelah semua upaya penyelesaian gagal dilakukan. Prinsip ini juga mempertimbangkan kepentingan anak-anak yang terlibat, mengingat perceraian dapat berdampak langsung pada stabilitas emosional, pendidikan, dan masa depan mereka. Ninik Hayati menambahkan:

“Mas, saya sudah bercerai satu tahun lalu, ketika sidang saya disaranin rujuk, selesai sidang disuruh ikut mediasi. Banyak banget

⁷⁹ Ahmad Darmono, Pelaku cerai talak, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 20 November 2024

⁸⁰ Suratmi, Pelaku cerai gugat, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 21 November 2024

saya disarankan untuk rujuk. Tapi gimana lagi saya sudah satu tahun lebih ga dinafkahi.”⁸¹

Pengadilan Agama memainkan peran strategis dalam menjaga keutuhan rumah tangga melalui penerapan prinsip mempersukar perceraian. Upaya ini bertujuan agar pasangan suami istri tidak mengambil keputusan cerai secara tergesa-gesa. Salah satu langkah utama adalah mewajibkan mediasi sebagai tahap awal dalam proses perceraian. Dalam mediasi, pasangan didorong untuk berdialog secara terbuka, mencari solusi atas konflik, dan mempertimbangkan kembali keputusan mereka.

Pada tahap ini, hakim beralih dari peran sebagai penengah menuju penegak hukum yang netral. Hakim akan memeriksa dan menilai alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan cerai, memastikan bahwa segala persyaratan hukum sudah terpenuhi. Selain itu, hakim juga akan mempertimbangkan kepentingan-kepentingan lain yang mungkin muncul, seperti hak asuh anak, pembagian harta bersama, dan kewajiban nafkah, untuk menjamin bahwa perceraian tersebut berjalan adil bagi kedua belah pihak. Ridwan menjelaskan:

“Meskipun upaya mediasi tidak berhasil, proses perceraian harus tetap dijalankan dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak masing-masing pihak. Namun, sebelum melanjutkan persidangan, hakim juga selalu menasehati para pihak agar tidak melanjutkan proses perceraian dengan mengingatkan kembali bagaimana anak-anak mereka kelak, bagaimana kenangan yang sudah mereka miliki selama ini. Terlebih dari itu, hakim pasti akan mengambil keputusan yang adil, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dan

⁸¹ Ninik Hayati, Pelaku cerai gugat, diwawancarai penulis, Banyuwangi, 21 November 2024

memastikan bahwa proses perceraian dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh hukum.”⁸²

Pengadilan Agama Banyuwangi tidak pernah mengabaikan prinsip mempersukar perceraian oleh karena itu Pengadilan Agama Banyuwangi selalu berusaha mendamaikan para pihak, namun terkadang dalam kenyataannya memang sulit menyatukan insan yang sudah tidak sependapat. Selain itu, jika prinsip mempersukar perceraian dilakukan diluar aturan hukum yang berlaku, maka itu akan menghambat proses persidangan dan menyebabkan banyak perkara yang tidak putus dan terselesaikan. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Banyuwangi sudah menjalankan proses persidangan dan sudah mengupayakan prinsip mempersukar perceraian dengan hukum acara yang berlaku.

2. Problematika Pelaksanaan Prinsip Mempersukar Perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi

Pelaksanaan prinsip mempersukar perceraian di Kabupaten Banyuwangi, meskipun bertujuan mulia untuk menjaga keutuhan rumah tangga, tidak lepas dari berbagai problematika yang muncul di lapangan. Prinsip ini, yang diterapkan oleh hakim pengadilan agama, berusaha memastikan bahwa perceraian menjadi jalan terakhir setelah semua upaya untuk menyelamatkan pernikahan ditempuh. Namun, tantangan dan dilema yang muncul sering kali mempersukar pelaksanaan prinsip tersebut secara efektif. Ridwan mengatakan:

⁸² Ridwan, Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 19 September 2024

“Dalam upaya untuk menghindari perceraian, hakim selalu berupaya untuk memberikan pengertian atau nasihat-nasihat kepada para pihak untuk terus mempertahankan perkawinannya dan memberi pemahaman mengenai makna dari sebuah perkawinan dan akibat dari terjadinya perceraian. Hakim juga selalu meminta para pihak untuk selalu hadir di setiap persidangan setelah upaya mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil. Namun pada kenyataannya, kesadaran para pihak untuk selalu hadir di setiap persidangan masih kurang, ini terlihat masih banyaknya perkara perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi yang diputus *verstek*.”⁸³

Zainuri Jali menambahkan:

“Ketidakhadiran salah satu pihak dalam persidangan ini menjadi kendala bagi para hakim untuk bisa menerapkan asas mempersukar terjadinya perceraian, untuk bisa menerapkan asas ini memang para pihak harus hadir keduanya, dikarenakan dalam setiap persidangan majelis hakim akan selalu memberikan nasihat-nasihat kepada para pihak supaya bisa mengurungkan niatnya untuk bercerai. Namun dalam pelaksanaannya di Pengadilan Agama Indramayu penerapan asas tersebut bisa dikatakan cukup sulit untuk diterapkan, dikarenakan masih banyaknya persidangan yang dilakukan tanpa kehadiran salah satu pihak atau hanya diwakili kuasa hukumnya.”⁸⁴

Permasalahan penerapan prinsip mempersukar perceraian bukan

hanya karena ketidak hadirannya para pihak, tetapi juga mencakup berbagai aspek lain. Ridwan mengatakan:

“Keinginan para pihak untuk bercerai membuat upaya hakim dalam mendamaikan para pihak supaya mengurungkan niatnya untuk bercerai menjadi lebih sulit, sehingga berakibat pada penerapan asas mempersukar terjadinya perceraian masih sulit untuk dilaksanakan di Pengadilan Agama Banyuwangi.”⁸⁵

Kuatnya keinginan para pihak yang berperkara untuk melakukan perceraian dilatar belakangi karena kurangnya dan kurang matangnya

⁸³ Ridwan, Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 19 September 2024

⁸⁴ Zainuri Jali, Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 3 Oktober 2024

⁸⁵ Ridwan, Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 19 September 2024

psikologis dan mental dari para pihak untuk menjalani kehidupan berumah tangga, yang berakibat pada ketidak mampuan mereka dalam menjalani dan menghadapi tantangan yang terjadi dalam sebuah rumah tangga.

Juhairina Izzatul Lailiyah mengatakan bahwa:

“Permasalahn yang fatal dalam keluarganya yang mengakibatkan sulitnya dipertahankan ikatan pernikahannya. Dalam hal seperti ini hakim jika tidak mengabulkan gugatan atau permohonan yang diajukan para pihak maka akan berakibat menimbulkan masalah yang lebih besar dalam rumah tangganya. Kebanyakan alasan pihak mengajukan perceraian karena masalah ekonomi, tidak pernah dinafkahi, KDRT, dan lain lainnya. Saya sebagai mediator ketika mendengar kasus seperti itu tidak akan tinggal diam. Saya pasti akan membela hak penggugat.”⁸⁶

Yudha Ilham Wahyudi menambahkan:


“Mediator disini posisinya bersifat netral, ketika ada hak yang harus diperjuangkan, kenapa kita harus tolak? Misalnya pada masalah ekonomi, istri tidak pernah dinafkahi selama setahun, atau KDRT misalnya, istri atau suami saling pukul, anak dibiarkan tidak terurus, atau pihak suami atau istri ketahuan selingkuh, padahal posisi dia sudah mempunyai anak. Kita tidak akan tega memaksa mereka untuk membujuk agar rujuk kembali. Kasian para istri atau suami yang sudah tidak terpenuhi hak-haknya.”⁸⁷

Banyaknya kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Banyuwangi bukan terjadi tanpa ada faktor yang melatar belakanginya, dalam setiap perkara perceraian yang diputus oleh Pengadilan Agama Banyuwangi pasti mencantumkan alasan para pihak melakukan perceraian. Dari data yang yang diperoleh oleh peneliti terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi. Berikut adalah datafaktor-faktor penyebab terjadinya



⁸⁶ Juhairina Izzatul Lailiyah , Mediator Pengadilan Agama Banyuwangi, diwawancarai oleh Penulis, 11 September 2024

⁸⁷ Yudha Ilham Wahyudi, Mediator Pengadflan Agama Banyuwangi, diwawancarai oleh Peneliti, 11 September 2024

perceraian dari tahun 2020 sampai dengan 2023 di Pengadilan Agama Banyuwangi.⁸⁸



⁸⁸ Buku Laporan Tahunan Pengadilan Agama Banyuwangi



Meskipun hakim berusaha menjalankan mediasi dengan itikad baik, penerapan prinsip ini dapat dirasakan sebagai bentuk ketidakadilan bagi pihak yang mendesak untuk segera keluar dari pernikahan yang sudah tidak sehat. Juhairina Izzatul Lailiyah mengatakan bahwa:

“Pada umumnya pengadilan agama menjadi tempat terakhir untuk menyelesaikan hubungan pernikahan secara legal. Pasangan yang datang di Pengadilan Agama sudah pasti berniat untuk bercerai. Karena ketika masalah rumah tangga mencapai titik di mana solusi bersama sulit dicapai, perceraian sering dianggap sebagai jalan keluar terbaik. Oleh karena itu, usaha apapun yang mediator lakukan untuk mengupayakan hubungan pernikahan tidak

ada artinya jika niat mereka datang ke pengadilan bertujuan untuk bercerai.”⁸⁹

Problematika pelaksanaan prinsip ini juga dijelaskan oleh Yudha

Ilham Wahyudi:

“Tidak berhasilnya mediasi dipengaruhi oleh faktor permasalahan dalam rumah tangga. Ketika masalahnya sudah kronis, untuk tetap mempertahankan pernikahan selanjutnya malah akan melahirkan lebih banyak dampak negatif pada pasangan tersebut. Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan dengan pertimbangan bahwa hal tersebut memang jalan keluar terbaik untuk menyudahi pertengkaran mereka, dengan harapan masing-masing dari mereka akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan damai.”⁹⁰

Masalah penerapan prinsip ini tidak hanya dialami oleh mediator, tetapi juga dialami oleh hakim sidang. Terlebih pada sidang pertama perkara, Zainuri Jali menjelaskan:

“Ketika dari sidang berlangsung, setelah hakim membaca nomor putusan wajib kepada para hakim untuk menanyakan hubungan pernikahan mereka, apakah ingin melanjutkan persidangan atau ingin melanjutkan hubungan pernikahan, karena hal tersebut juga termasuk dalam mengupayakan prinsip mempersukar perceraian ini. Kebanyakan dari pasangan dengan tekad bulat, menyatakan penolakannya untuk melanjutkan hubungan pernikahan yang selama ini dijalani. Di hadapan majelis hakim, ia mengungkapkan alasan-alasan yang mendasari keputusannya, dari ketidakcocokan yang terus-menerus hingga konflik yang tak kunjung reda. Baginya, pernikahan yang awalnya diharapkan membawa kebahagiaan justru berubah menjadi beban yang menguras emosi dan mental.”⁹¹

Meski berbagai upaya telah dilakukan, termasuk mediasi dan komunikasi, namun tidak ada titik terang yang mampu menyatukan

⁸⁹ Juhairina Izzatul Lailiyah, Mediator Pengadilan Agama Banyuwangi, diwawancarai oleh Penulis, 11 September 2024

⁹⁰ Yudha Ilham Wahyudi, Mediator Pengadilan Agama Banyuwangi, diwawancarai oleh Penulis, 11 September 2024

⁹¹ Zainuri Jali, Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 3 Oktober 2024

kembali keharmonisan yang dulu pernah ada. Pasangan pasangan yang datang di Pengadilan Agama Banyuwangi merasa bahwa melanjutkan pernikahan hanya akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak. Ia telah kehilangan harapan untuk memperbaiki hubungan, dan satu-satunya jalan yang menurutnya paling baik adalah mengakhirinya. Para pasangan menginginkan kebebasan untuk memulai lembaran baru dalam hidupnya, terlepas dari segala kesulitan yang mungkin dihadapi. Bagi mereka, perceraian bukanlah kegagalan, melainkan langkah yang diperlukan untuk mendapatkan kembali ketenangan dan kedamaian yang selama ini hilang. Ridwan menyatakan bahwa:

“Masalah utama yang dialami para hakim untuk melaksanakan prinsip ini adalah ketika hari sidang yang telah ditetapkan tergugat tidak hadir. Sehingga upaya mediasi sangat susah dilaksanakan, walaupun majelis telah memanggil pihak tergugat secara sah dan patut. Dengan demikian tergugat telah membenarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh penggugat. Kalaupun penggugat dan tergugat hadir dalam persidangan, mereka pasti beralasan telah mengalami perselisihan dan pertikaian terus-menerus serta pernah di damaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil. Kemauan keras dari para pihak atau salah satu pihak untuk tetap bercerai, sehingga hakim sulit untuk mengupayakan perdamaian kepada para pihak.”⁹²

Dalam upaya menerapkan prinsip mempersukar perceraian, keberadaan pengacara juga sering kali menjadi tantangan tersendiri. Sebagai profesional hukum, pengacara memiliki tugas utama untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan klien. Namun, dalam beberapa kasus, strategi yang diterapkan pengacara justru dapat

⁹² Ridwan, Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 19 September 2024

mempercepat atau mempermudah proses perceraian, sehingga bertentangan dengan prinsip yang ingin menekan angka perceraian.

Beberapa pengacara, misalnya, memanfaatkan celah hukum untuk memperkuat argumen klien mereka, bahkan dalam kasus yang sebenarnya masih memiliki potensi untuk didamaikan. Ada juga praktik di mana pengacara cenderung fokus pada kemenangan hukum tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis perceraian bagi keluarga, terutama anak-anak. Dalam situasi seperti ini, peran mediasi dan konseling yang diwajibkan pengadilan sering kali menjadi kurang efektif, karena para pihak lebih mengandalkan pengacara mereka untuk menyelesaikan konflik secara litigasi. Suratmi mengatakan:

“Saya menggunakan peran pengacara karena ada hak yang harus dipertanggung jawabkan oleh mantan suami saya. Karena saya tidak punya pembelaan, dan saksi saya kurang mengetahui hak saya, maka saya butuh pengacara dalam hal ini. Dan ketika persidangan ya sama saja, tetap lama juga prosesnya.”⁹³

Penerapan prinsip mempersukar perceraian oleh pengadilan sering kali dihadapkan pada dugaan bahwa pengacara turut memengaruhi jalannya proses tersebut. Sebagai pihak yang mewakili dan mendampingi klien dalam sengketa perceraian, pengacara memiliki pengaruh signifikan terhadap strategi dan keputusan yang diambil oleh pasangan yang berperkara. Namun, dalam beberapa kasus, peran ini dianggap berpotensi menyimpang dari tujuan prinsip tersebut. Dugaan ini muncul dari praktik di mana pengacara dianggap lebih fokus pada kemenangan kliennya daripada

⁹³ Suratmi, Pelaku cerai gugat, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 21 November 2024

mendorong rekonsiliasi atau mempertimbangkan manfaat jangka panjang dari mediasi dan konseling keluarga. Ada laporan bahwa pengacara kadang-kadang menggunakan celah hukum untuk mempercepat proses perceraian, seperti memanipulasi bukti atau memperkuat alasan cerai, bahkan ketika konflik masih mungkin diselesaikan secara damai. Ninik Hayati menambahkan:

“Aslinya saya waktu sidang itu gamau menggunakan advokat, karena menurut saya biayanya terlalu mahal. Tetapi karena waktu panggilan persidang saya posisinya diluar negeri untuk menjadi TKW ya saya harus menggunakan advokat untuk melanjutkan persidangan saya.”⁹⁴

Wawancara diatas dapat diketahui bahwa sering kali muncul spekulasi bahwa advokat memiliki pengaruh besar dalam melemahkan efektivitas prinsip tersebut. Banyak yang menduga bahwa advokat, dengan pengetahuan hukum dan strategi litigasi mereka, dapat mempermudah klien untuk melewati proses mediasi, menyasati persyaratan administratif, atau bahkan mempercepat putusan cerai. Spekulasi ini sering kali menempatkan advokat dalam sorotan negatif, seolah-olah mereka adalah pihak yang bertentangan dengan tujuan mempertahankan keutuhan keluarga. Namun, kenyataannya tidak selalu demikian. Peran advokat dalam perceraian sejatinya adalah membantu klien memahami hak dan kewajiban mereka dalam proses hukum. Mereka bertindak sesuai mandat klien, tetapi tetap terikat oleh kode etik profesi dan aturan hukum yang berlaku. Dalam banyak kasus, advokat justru berperan sebagai penengah

⁹⁴ Ninik Hayati, Pelaku cerai gugat, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 21 November 2024

yang memberikan saran kepada klien untuk mempertimbangkan kembali keputusan cerai, terutama jika masih ada peluang rekonsiliasi.

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan prinsip mempersukar perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi sudah sangat dilaksanakan. Meskipun hakim dan mediator sudah berusaha sebaik mungkin untuk memberikan panduan dan jalan damai, tidak semua masalah pernikahan dapat diselesaikan melalui nasihat atau mediasi. Keinginan untuk bercerai tetap kuat pada pasangan yang merasa bahwa hubungan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Dalam konteks ini, hakim tetap memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan proses perceraian secara adil dan sesuai hukum, menghormati keputusan pasangan yang bersikeras untuk berpisah, setelah semua upaya untuk mempertahankan pernikahan telah dilakukan.

C. Pembahasan Temuan

Penulis membahas hasil penelitian yang berkaitan dengan teori-teori yang dijelaskan dan perubahan fokus penelitian berdasarkan penyajian dan analisis data yang telah dipaparkan. Hasil penelitian dibahas secara komprehensif di sini:

1. Pelaksanaan Prinsip Mempersukar Perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi

Salah satu yang terkandung di dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia adalah asas mempersukar terjadinya perceraian, yang mana perceraian itu harus dilakukan di depan pengadilan berdasarkan alasan-

alasan yang telah ditentukan, sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan angka 4 huruf (e), yakni : “karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan”.⁹⁵

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berusaha semaksimal mungkin untuk menekankan angka perceraian dengan cara menganut asas mempersulit perceraian. Hal ini dikarenakan mengingat banyaknya dampak yang ditimbulkan pasca perceraian yang dilakukan tanpa kendali dan sewenang-wenang sehingga keberadaan asas mempersulit perceraian ini dapat menjadi pertimbangan para pihak dan dapat menekan angka perceraian yang marak terjadi.

Berkaitan dengan perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan sebagai bentuk perceraian itu dipersulit maka dalam hal ini Pengadilan Agama di wilayah hukum Banyuwangi memiliki “kekuasaan dan kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sadaqah berdasarkan Hukum Islam.”

Dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan

⁹⁵Riza Masruroh, “Implementasi Prinsip Mempersukar Perceraian Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif *Maqasid Al-Syariah*.”, 2.

setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pengadilan tidak serta merta mengizinkan pasangan suami isteri untuk melakukan perceraian, akan tetapi terlebih dahulu diusahakan agar perceraian itu dapat dihindarkan melalui usaha perdamaian, namun apabila usaha itu gagal dilakukan barulah perceraian dapat dilakukan di depan sidang pengadilan.⁹⁶

Asas ini juga berkaitan dengan asas wajib mendamaikan dalam peradilan agama, di mana seorang hakim wajib mengupayakan perdamaian bagi pihak-pihak yang bersengketa sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan mereka dapat kembali dalam suasana rukun dan persaudaraan. Dalam sengketa perceraian maka perdamaian mempunyai nilai yang sangat tinggi, karena dengan di capainya perdamaian antara suami isteri, maka keutuhan ikatan perkawinan dapat diselamatkan. Oleh karena itu, agar fungsi perdamaian dapat dilakukan hakim lebih efektif, hakim harus berusaha menemukan faktor-faktor yang melatar belakangi permasalahan.⁹⁷

Fungsi hakim untuk mendamaikan para pihak tidak terbatas pada sidang pertama saja. Menurut ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat (2) dan pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, upaya perdamaian

⁹⁶ Rambe Ropaun, *Hukum Acara Perdata lengkap*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), 245

⁹⁷ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 65-66.

dalam perkara perceraian adalah berlanjut selama proses pemeriksaan berlangsung dan mulai dari sidang pertama sampai tahap putusan belum dijatuhkan. Oleh karena itu setiap kali sidang berlangsung hakim tetap dibebani fungsi mengupayakan perdamaian.

Sesuai dengan Undang-Undang diatas, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Zainuri Jali selaku Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi mengatakan di persidangan pertama, para hakim terlebih kepada hakim ketua persidangan wajib melakukan upaya perdamaian antara suami istri dengan cara menanyakan kembali kepada mereka, membantu mereka mencari jalan keluar agar bisa mengutuhkan kembali ikatan pernikahan. Bahkan selama tahapan persidangan, hakim selalu menanyakan apakah akan melanjutkan persidangan atau dicabut saja perkaranya dan kembali meminjau keluarga yang harmonis.⁹⁸

Dalam hal tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa teori yang sudah peneliti paparkan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan diatas sudah mempunyai kesamaan dengan apa yang sudah diteliti di lapangan. Yakni berupa upaya perdamaian yang dilakukan oleh para hakim dengan cara menanyakan kembali ketika proses persidangan dan selalu menasehati ketika persidangan berlangsung.

Tidak hanya itu, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, khususnya Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin (2) yang berbunyi:

⁹⁸Zainuri Jali, Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 3 Oktober 2024

Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus-menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.⁹⁹

Pada pengujung tahun 2023, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023. Pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 terdapat pengaturan sebagai berikut:

Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b pain 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan 3 perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tern pat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."¹⁰⁰

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) diatas merupakan kebijakan penting yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (MA) dalam konteks penanganan perkara perceraian di Indonesia. Kebijakan ini hadir dengan tujuan untuk memberikan pedoman kepada pengadilan-pengadilan dalam menangani perkara perceraian dengan lebih efektif, efisien, dan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan.

Salah satu hal utama yang diatur dalam SEMA ini adalah tata cara proses penanganan perkara perceraian, baik yang diajukan di Pengadilan Agama bagi warga negara beragama Islam, maupun di Pengadilan Negeri

⁹⁹ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Angka 1 Huruf b

¹⁰⁰ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Angka 1

bagi warga yang bukan beragama Islam. Dalam SEMA tersebut, terdapat beberapa poin penting yang ditekankan untuk mempercepat proses peradilan sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak yang sering kali menjadi pihak yang paling terdampak dalam kasus perceraian.

Surat Edaran Mahkamah Agung diatas sudah sangat sesuai dengan apa yang dikatakan oleh bapak Zainuri Jali, Prinsip mempersukar terjadinya perceraian merupakan prinsip dasar yang dianut oleh Undang-Undang Perkawinan, akan tetapi bukan berarti dengan adanya prinsip mempersukar terjadinya perceraian proses-proses perceraian dilambatkan, karena tidak ada aturan implementasi dari prinsip ini. Hanya saja mempersukar untuk terjadinya perceraian hakim tetap saja melakukan prosedur yang berlaku.¹⁰¹

Pada faktanya Pengadilan Agama Banyuwangi memang telah menerapkan asas mempersulit perceraian, namun dapat diketahui bahwa keberadaan asas ini haruslah berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh Undang-Undang. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi Kabupaten Banyuwangitentunya perlu kita kaji dengan menggunakan teori efektivitas hukum.

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, ia menyatakan bahwa hukum sebagai suatu kaidah

¹⁰¹Zainuri Jali, Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 3 Oktober 2024

yang merupakan pedoman mengenai perilaku yang pantas. Keefektivitasan suatu hukum dapat diketahui apabila suatu hukum tersebut berhasil atau tidak dalam mencapai tujuannya.¹⁰²Selain itu hukum barulah bisa dikatakan efektif apabila masyarakatnya memiliki ke kesadaran untuk mentaati hukum tersebut. Suatu produk hukum dapat dikatakan berhasil ataupun efektif apabila produk hukum tersebut telah dilakukan atau dipraktekkan dikehidupan masyarakatnya. Sebagaimana asas mempersulit perceraian ini yang dituangkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Angka 4 Huruf e. Sehingga berdasarkan hal tersebut peneliti akan analisis dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto.¹⁰³

Selanjutnya menurut Soerjono Soekanto, efektif tidaknya suatu hukum itu ditentukan oleh lima faktor yakni hukumnya itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas penegakkan hukum, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan.¹⁰⁴

a. Faktor Hukumnya Sendiri

Menurut Utrecht, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat

¹⁰² Gali Orlando, "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia", *Jurnal Tarbiyah BilQalam*, Vol.6:1, (2022), 52.

¹⁰³ Noer Azizah, " Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Nikah Perspektif Teori Efektivitas Hukum (Studi Di Kantor Urusan Agama Dan Pengadilan Agama Sumenep)", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021), 111.

¹⁰⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), 8.

itu.¹⁰⁵ Secara umum hukum merupakan sekumpulan norma-norma yang bersifat memaksa yang harus ditaati oleh masyarakatnya, dan apabila tidak ditaati akan mendapatkan sanksi atau hukuman.

Pada umumnya suatu hukum dibuat untuk mewujudkan terciptanya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Dalam kenyataannya ada kalanya terjadi ketidakharmonisan antara kepastian hukum dan keadilan hukum. Sifat dari kepastian hukum itu konkrit dan nyata. Sedangkan sifat dari keadilan hukum itu adalah abstrak sehingga ketika seorang hakim memutuskan suatu perkara adakalanya nilai keadilan itu tidak bisa tercapai. Maka apabila melihat suatu permasalahan tentang hukum maka setidaknya keadilan hukum adalah prioritas. Hal ini dikarenakan hukum itu tidaklah hanya berdasarkan hukum yang tertulis saja tetapi juga menyangkut aturan-aturan yang hidup dan berkembang di kehidupan masyarakat. Apabila hukum hanya berdasarkan keadilan maka akan kesulitan, karena keadilan itu bersifat subjektif, berkaitan dengan hal tersebut menurut Prof. Achamad Ali, apa yang adil menurut si A belum tentu adil menurut si B.¹⁰⁶

Berkaitan dengan apa yang menjadi pokok pembahasan, maka dapat diketahui bahwa asas mempersulit perceraian ini adalah suatu asas yang dituangkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang

¹⁰⁵ Fence M., *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Yogyakarta: Reviva Cendekia, 2014), 2.

¹⁰⁶ Gamal Abdul Nasir, "Kekosongan Hukum Dan Percepatan Perkembangan Masyarakat", *Jurnal Replik*, Vol. 5:2, (2017), 178.

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Angka 4 huruf (e) yang menyatakan bahwa ”karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian”. Untuk memungkinkan terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan sidang pengadilan”.

Selain pada penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang disebutkan diatas, asas mempersulit perceraian secara nyata juga dapat kita lihat didalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa:

- 1) “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- 3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.”

Berdasarkan isi dari Undang-undang yang dipaparkan diatas, maka dapat diketahui bahwa sesungguhnya Undang-Undang tersebut general berlaku bagi seluruh warga Negara Republik Indonesia. Perlu diketahui juga bahwa sesungguhnya peraturan-peraturan tersebut diciptakan agar berdampak positif bagi masyarakat, dimana asas ini bertujuan untuk menekankan angka perceraian dan menjalankan tujuan dari perkawinan sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Perkawinan

Meskipun pada faktanya berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Muhammad Ismet, dapat diketahui bahwa perkara perceraian selama tiga tahun terakhir tidak mengalami penurunan dan tidak bisa memenuhi apa yang diharapkan oleh Undang-Undang yakni tujuan dari asas ini untuk menekankan angka perceraian, namun dalam hal ini dapat diamati bahwa penerapan asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi telah sesuai dengan apa yang telah diatur didalam Undang-Undang dan telah menerapkan segala upaya agar rumah tangga para pihak dapat diselamatkan, meskipun demikian keputusan untuk bercerai tetap diberikan hak sepenuhnya kepada kedua belah pihak.¹⁰⁷

b. Faktor Penegak Hukumnya

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penegakkan suatu hukum tentunya memiliki hambatan dan halangan. Meskipun demikian hal tersebut dapat diatasi dengan cara memberikan pemahaman, membiasakan diri untuk terus bersikap terbuka, menerima perubahan, memiliki kepekaan terhadap sesuatu hal yang sedang terjadi, memiliki informasi yang lengkap, memiliki perencanaan untuk masa sekarang dan masa depan, yakin pada kemampuan iptek, menghormati dan menjalankan hak dan kewajiban, yakin serta berpegang teguh pada

¹⁰⁷Zainuri Jali, Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 3 Oktober 2024

keputusan yang telah dibuat dengan bijaksana atas dasar penalaran dan pertimbangan yang mantap.¹⁰⁸

Setiap profesi penegakkan hukum mempunyai wewenang masing-masing. Adapun dalam hal ini Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum yang dalam menentukan suatu putusan diharuskan memiliki keyakinan yang kuat agar dapat memutuskan suatu putusan yang adil dan bijaksana. Hakim merupakan salah satu aparat penegak hukum, dimana Hakim mempunyai peranan penting dalam membantu para pihak yang berperkara agar mencapai kesepakatan perdamaian. Putusan Hakim yang mencerminkan keadilan memang bukanlah hal yang mudah, sebab adil bagi yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya. Hakim bertugas menegakkan keadilan sesuai dengan amar putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa keadilan yang dimaksud adalah putusan Hakim tidaklah memihak salah satu pihak. Dalam memutuskan perkara Hakim haruslah mematuhi aturan yang ada agar putusan yang diambil dapat sesuai dengan keadilan yang diharapkan. Putusan Hakim haruslah sesuai dengan tujuan sejatinya yakni pertama, putusan hakim haruslah memberikan jalan keluar dari masalah hukum yang dihadapi oleh kedua belah pihak. Kedua, putusan Hakim harus mengandung efisiensi, yaitu cepat, sederhana, dan biaya ringan, karena sejatinya keadilan yang tertunda

¹⁰⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), 10.

adalah ketidakadilan. Ketiga, putusan Hakim haruslah sesuai dengan tujuan Undang-Undang yang dijadikan dasar putusan pengadilan tersebut. Keempat, putusan Hakim harus mengandung aspek stabilitas yaitu ketertiban sosial dan ketentruman masyarakat, dan kelima putusan Hakim haruslah memberikan kesempatan yang sama terhadap para pihak yang berperkara.¹⁰⁹

Memperhatikan hal diatas terkait dengan efektivitas asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi Kabupaten Banyuwangimaka dalam hal ini dapat diketahui bahwa dalam menjatuhkan putusan Hakim selalu berusaha melakukan upaya damai dan mediasi agar dapat mendamaikan kedua belah pihak dan memberikan solusi mengenai kemelut yang dihadapi, selain itu dalam menjatuhkan sebuah putusan Hakim barulah memeriksa dan memutuskan perkara apabila perkara tersebut memenuhi ketentuanketentuan yang telah dimuat dalam Undang-Undang maupun Kompilasi Hukum Islam. Tidak hanya itu terkait efektivitas asasmempersulit perceraian ini putusan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi juga mengandung aspek stabilitas yaitu ketertiban sosial dan ketentruman masyarakat, dalam memutuskan suatu putusan Hakim selalu menimbang manakah yang lebih baik mempertahankan atau memutuskan bilamana dalam perkawinan tersebut sudah tidak bisa lagi untuk hidup rukun dan bahagia, sehingga ditemukanlah bahwa dalam

¹⁰⁹ Rommy Haryono Djojarahardjo, “Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata”, *Jurnal Media Hukum Dan Peradilan*, Vol. 5:1, (2019), 96.

hal ini perceraian merupakan langkah terakhir dan terbaik yang bisa ditempuh.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ibuJuhairina,, ia menyatakan meskipun pada kenyataan pada tahun 2020-2023 perkara perceraian tidak kunjung menurun, hal itu bukanlah dikarenakan Majelis Hakim tidak menerapkan asas mempersulit perceraian, akan tetapi hal itu dikarenakan karena banyaknya populasi masyarakat saat ini dan banyaknya perkara yang dikabulkan itu disebabkan karena hal tersebut telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah dimuat dalam Undang-Undang maupun Kompilasi Hukum Islam.¹¹⁰

c. Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam penerapan suatu hukum, termasuk dalam penerapan asas mempersulitperceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi. Hukum diciptakan untuk mewujudkan ketertiban dan pada kedamaian ditengah-tengah masyarakat. Meskipun demikian faktanya masyarakat cenderung memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai suatu hukum. Hal ini lah yang kemudian mempengaruhi efektif tidaknya suatu hukum. Suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila

¹¹⁰Juhairina Izzatul Lailiyah , Mediator Pengadilan Agama Banyuwangi, diwawancarai oleh Penulis, 11 September 2024

masyarakatnya memiliki kesadaran untuk mentaatinya, inilah yang selanjutnya dikenal dengan derajat kepatuhan.¹¹¹

Dapat dikatakan bahwa jika masyarakat tidak sadar ataupun tidak patuh hukum, maka hukum yang diciptakan tersebut tidak dapat berlaku secara efektif. Kesadaran hukum adalah suatu sikap individu masyarakat yang berasal dari dalam dirinya sendiri, dengan kata lain mematuhi atau mentaati hukum itu merupakan pilihan setiap individu itu sendiri.

Menurut Suratmi selaku pemohon cerai gugat pada 3981/Pdt.G/2019/PA.Bwi menyatakan bahwa secara pribadi ia tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan asas mempersulit perceraian itu, akan tetapi setelah diberitahu apa saja bentuk dari asas tersebut ia kemudian menyatakan bahwa memang benar Pengadilan Agama Banyuwangi telah melaksanakan asas tersebut. Karena menurutnya pada saat sebelumsidang dimulai Majelis Hakim selalu menasehatinya untuk tidak bercerai dan berpikir kembali mengingat anak yang masih kecil, akan tetapi beliau masih berpegang teguh pada pendiriannya dan tetap ingin bercerai. Tahap mediasi memang tidak dilakukan karena Termohon tidak hadir tapi yang lainnya sudah dilakukan, meskipun demikian walaupun telah diusahakan segala macam upaya menurutnya

¹¹¹ Ria Ayu Novita, “Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo.”, *Diponegoro Law Jurnal*, Vol. 6:2, (2017),

rumah tangganya sudah tidak bisa diselamatkan, dan keputusan ini adalah yang tepat.¹¹²

Berdasarkan paparan dari pihak tersebut dapat kita ketahui bahwa sesungguhnya pada umumnya sebagian besar masyarakat memang tidak mengetahui mengenai asas mempersulit perceraian ini, akan tetapi secara tidak langsung masyarakat pencari kebenaran telah mengikuti perwujudan ataupun prosedur yang diterapkan oleh Undang-Undang mengenai sedapat mungkin perceraian tersebut harus di persukar dan merupakan langkah terakhir bilamana segala upaya telah dilakukan namun tidak menemui jalan keluar atau kedamaian diantara kedua belah pihak.

Sejalan dengan meningkatnya perkara perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi bukanlah disebabkan karena masyarakatnya tidak patuh atau tidak taat hukum, hal ini dibuktikan dengan ketaatan masyarakat dalam menjalankan dan menjalani segala bentuk tahapan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Selain itu perlu diketahui bahwa sesungguhnya pada saat Majelis Hakim memeriksa perkara tersebut ditemukanlah suatu kebenaran bahwa sesungguhnya gugatan penggugat telah sesuai dengan apa yang menjadi alasan perceraian sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang. Sehingga dalam hal ini meskipun Majelis Hakim telah melakukan segala upaya untuk mendamaikan kedua belah

¹¹²Suratmi, Pelaku cerai gugat, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 21 November 2024

pihak dan kemudian tidak berhasil, maka keputusan tetap diberikan sepenuhnya kepada kedua belah pihak yang berperkara. Perlu diketahui bahwa sesungguhnya asas ini memuat ketentuan fakultatif bahwa salah satu fungsi asas ini diterapkan adalah untuk mewujudkan atau merealisasikan tujuan dari suatu perkawinan, namun bilamana dirasa tujuan perkawinan sudah tidak bisa lagi terwujud maka dalam hal ini asas ini dapat dikesampingkan dan masyarakat yang berperkara juga tidak bisa dikatakan tidak taat hukum, karena sejatinya hukum diciptakan untuk melahirkan kedamaian bukan kesengsaraan.

Berdasarkan hasil dari analisis penulis terhadap teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto maka dapat penulis simpulkan bahwa asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi telah berlaku secara efektif. Hal ini dikarenakan kesemua indikator yang tercantum dalam teori ini telah terpenuhi. Selain itu perlu diketahui bahwa tidak hanya berdasarkan teori efektivitas hukum saja asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi ini barulah dikatakan efektif apabila penerapannya telah sesuai dengan apa yang menjadi tolak ukur efektivitas penerapan asas mempersulit perceraian di Pengadilan itu sendiri. Selain itu, dalam penerapan asas ini juga telah memenuhi tolak ukur yang dinyatakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi dalam memeriksa dan memutuskan perkara telah sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan oleh Undang-Undang dan juga telah mengimplementasikan perwujudan dari asas mempersulit perceraian.

2. Problematika Pelaksanaan Prinsip Mempersukar Perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi

Marak dan meningkatnya perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Banyuwangi dengan berbagai macam alasan, atau meskipun tidak ada dasar hukum yang mengaturnya sekalipun, Pengadilan Agama tidak boleh menolak untuk memeriksanya, inilah yang kemudian menyebabkan meningkatnya jumlah perkara yang diterima di Pengadilan Agama Banyuwangi. Ini dikarenakan sesuai dengan asas umum Peradilan Agama yakni asas kewajiban memeriksa perkara yang diajukan ke Pengadilan, dengan kata lain Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara dianggap tahu akan hukumnya atau *ius curia novit*.¹¹³

Perceraian merupakan sebab bubarnya perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa perceraian hanyalah bisa dilakukan didepan sidang pengadilan saja. Hal ini dimaksudkan untuk mengimplementasikan asas mempersulit perceraian sebagaimana yang dianut oleh Undang-Undang. Dengan demikian perceraian hanyalah merupakan pengecualian bagi pasangan suami istri yang kehidupan rumah tangganya sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi.¹¹⁴

Selain itu tujuan dari diharuskannya perceraian dilakukan didepan sidang pengadilan yakni untuk menghindari perceraian yang dilakukan

¹¹³Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 32-33.

¹¹⁴Vivi Hayati, "Dampak Yuridis Perceraian Di Luar Sidang Pengadilan (Penelitian Di Kota Langsa)", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10:2,(2015), 218.

secara sewang-wenang, seperti yang disebutkan dalam Pasal 208 KUHPerdara bahwa, “Perceraian perkawinan sekali-kali tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan bersama”. Berkaitan dengan hal ini bagi para pihak yang berada di wilayah hukum kota Banyuwangi yang ingin mengajukan gugatan perceraian maka hanya dapat diajukan di Pengadilan Agama Banyuwangi.

Gugatan perceraian haruslah diajukan dengan alasan-alasan perceraian tertentu, sebab dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi selalu memutuskan perkara berdasarkan pertimbangan-pertimbangan apabila permasalahan pihak Penggugat sesuai dengan alasan-alasan perceraian yang telah dinyatakan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, Yaitu:

- a. “Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.”
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak cacat badan atau penyakit dengan akibat akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Sejalan dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, alasan perceraian juga terdapat dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

yang menyatakan bahwa alasan-alasan perceraian itu adalah sebagai berikut:

- a. “Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat-akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar ta’lik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.”

Apabila dilihat lebih lanjut dari alasan-alasan perceraian di atas dapat diketahui bahwa perceraian dengan alasan perselisihan pertengkaran terus menerus merupakan salah satu alasan perceraian yang banyak digunakan oleh para pihak yang berperkara. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus belumlah memiliki arti yang tegas dan jelas, sehingga diwanti-wanti alasan ini akan digunakan sebagai batu loncatan untuk menceraikan pasangannya. Dalam hal ini perlu diketahui apa saja yang dapat dikategorikan perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Selain dalam Peraturan diatas, Pasal 209 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menyatakan alasan yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian yakni:

- a. Zinah atau overspel

- b. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad jahat.
- c. Penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan.
- d. Melukai berat atau menganiaya, dilakukan oleh si suami atau si isteri terhadap isteri atau suaminya, yang demikian, sehingga membahayakan jiwa pihak yang dilukai atau dianiaya, sehingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan.¹¹⁵

Sesuai dengan aturan yang sudah disebutkan diatas, Ridwan juga mengatakan hal demikian. Keinginan para pihak untuk bercerai membuat upaya hakim dalam mendamaikan para pihak supaya mengurungkan niatnya untuk bercerai menjadi lebih sulit, sehingga berakibat pada penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian masih sulit untuk dilaksanakan di Pengadilan Agama Banyuwangi.¹¹⁶


Hal tersebut juga sudah disebutkan oleh Juhairina Izzatul. Permasalahn yang fatal dalam keluarganya yang mengakibatkan sulitnya dipertahankan ikatan pernikahannya. Dalam hal seperti ini hakim jika tidak mengabulkan gugatan atau permohonan yang diajukan para pihak maka akan berakibat menimbulkan masalah yang lebih besar dalam rumah tangganya. Kebanyakan alasan pihak mengajukan perceraian karena masalah ekonomi, tidak pernah dinafkahi, KDRT, dan lain lainnya. Saya sebagai mediator ketika mendengar kasus seperti itu tidak akan tinggal diam. Saya pasti akan membela hak penggugat.¹¹⁷

¹¹⁵ Nunung Rodliyah, “Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol. 5: 1, (2014), 126-127.

¹¹⁶ Ridwan, Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 19 September 2024

¹¹⁷ Juhairina Izzatul Lailiyah , Mediator Pengadilan Agama Banyuwangi, diwawancarai oleh Penulis, 11 September 2024


Sehubungan dengan paparan diatas maka dapat diketahui bahwa sesungguhnya asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi sejauh ini dapat dikatakan sudah sangat dilakukan, tentunya ini menjadi bukti bahwa mengapa asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi dinilai efektif. Namun, problematikanya adalah ketika para pemohon atau penggugat berkeinginan keras untuk tetap bercerai karena hubungan yang sudah tidak bisa diperbaiki dan hubungan tersebut jika dilanjutkan akan memberi *mudharat* daripada manfaat itu sendiri.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

B. Saran

1. Disarankan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi untuk lebih maksimal dalam mengupayakan upaya damai dalam rangka menerapkan asas mempersulit perceraian agar dapat menekankan angka perceraian.
2. Disarankan kepada para pihak yang berperkara untuk lebih memikirkan dampak yang terjadi akibat perceraian, mengingat banyak sekali dampak yang akan ditimbulkan terutama bagi para pihak yang sudah memiliki anak. Sejatinya kesabaran dan ketidakegoisan adalah kunci utama agar tujuan dari suatu perkawinan dapat tercapai dan perceraian tidak terjadi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya: Juz 1-30, Bandung: Semesta Al-Quran, Desember 2013.

Buku

Azhar, Basyir Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2014).

Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum: normative dan empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2007.

Hajar, Ibnu Atsqalani, *Tarjamah Hadits Bulughul Maram*, Bandung: Gema Risalah Press. 1994.

Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2015

Lubis, Sulaikin, Wismar 'Ain Marzuki, Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2018.

Lubis, Sulaikin, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006

M., Fence *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta: Reviva Cendekia, 2014

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

MK, Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah krusial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014

Rifai, Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Ropaun, Rambe, *Hukum Acara Perdata lengkap*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006.

- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2014.
- Soetojo, R. Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, 2006.
- Solikin, Nur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: Qiara Media, 2021.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.
- Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, Dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Tahir, Andi Hamid, *Peradilan Agama dan Bidangannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Tholabi, Ahmad Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Tihami, H.M.A., Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.
- Wahyudi, Tri Abdullah, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Yayasan bantuan hukum Indonesia dan AusAID, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014.

Skripsi/Tesis

- Aulida, Dinda “Pelaksanaan Mediasi dalam Upaya Menekan Angka Cerai Pada Proses Pemeriksaan Perkara Perceraian”, Skripsi, Universitas Medan, 2019.
- Azizah, Noer “ Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Nikah Perspektif Teori Efektivitas Hukum (Studi Di Kantor Urusan Agama Dan Pengadilan Agama Sumenep)”, Skripsi ,Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.

- Ilhamiyah, Fikriatul “Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Jember Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Komplilasi Hukum Islam (Studi Implementasi Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2022/PA.Jr)”, Skripsi, UINKHAS Jember, 2022.
- Masruroh, Riza “Implementasi Prinsip Mempersukar Perceraian Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif *Maqasid Al-Syariah*”, Tesis, UIN Walisongo Semarang, 2018.
- Nurul, Salma Fadila, “Penerapan Asas Mempersukar Perceraian di Pengadilan Agama Bandung”, Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati, 2021.
- Padli, Irfan “Efektivitas Mediasi Internal Dan Eksternal Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Tembilahan”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.
- Putri, Hasanah Nisa, “Pelaksanaan Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Jambi”, Skripsi, Universitas Jambi, 2021.
- Zulfa, Alifah Fitrhriyyah, “Penerapan asas mempersukar perceraian di dalam SEMA no 1 tahun 2022 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2022 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan Agama Bandung”, Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati, 2023.

Seminar

- Isman, gasim Yamani, dan Marzuki. “Fenomena Kawin-Cerai Dalam Teori Interaksionisme Simbolik”, Seminar Nasional Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

Jurnal/Artikel

- Abdul, Gamal Nasir, “Kekosongan Hukum Dan Percepatan Perkembangan Masyarakat”, *Jurnal Replik*, Vol. 5:2, 2017.
- Alissa, Evalina dan Yeni Erwita, “Studi Komperatif Mediasi Antara Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor I Tahun 2008 Dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor I Tahun 2016”, *Jurnal Sains Sosio Humanior*, Vol.3:2, 2019.
- Anam, Khoirul, “Strategi Hakim Mediator Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian”, *Jurnal Hukum Yustitiabelen*, Vol. 7:1, 2021.
- Fachrina, Sri Meyenti, dan Maihasni. “Upaya Pemerintah Dalam Pencegahan Perceraian Melalui Lembaga BP4 Dan Mediasi Pengadilan Agama.”, *Jurnal Universitas Andalas*, Vol. 7.2, 2017.

- Haryono, Rommy Djojarahardjo, "Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata", *Jurnal Media Hukum Dan Peradilan*, Vol. 5:1, 2019.
- Hayati, Vivi "Dampak Yuridis Perceraian Di Luar Sidang Pengadilan (Penelitian Di Kota Langsa)", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10:2, 2015.
- Imron, Ali "Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga", *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 1:1, Januari 2016.
- Khaira, Ummul "Pelaksanaan Upaya Perdamaian Dalam Perkara Perceraian (Suatu Kajian terhadap Putusan Verstek Pada Mahkamah Syar'iyah Bireun) (Reconciliation Efforts In A Divorce Lawsuit (A Review To The In-absentia Decision At The Shariah Court Of Bireun)", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol, 18:3, 2018.
- Martoyo, dkk, "Post Marriage Guidance System In The Berkah Program And Implications For Reducing Divorce Rates In KUA, Banyuwangi District", *Syntax Admiration*, Vol. 4:10, (October 2023), 1951. <https://jurnalsyntaxadmiration.com/index.php/jurnal/article/view/1018>
- Muljono, Slamet, Edytiawarman, Dimas Dwi Arso, Nurhani Fithriah, "Penerapan Asas Mempersukar Proses Perceraian Pada Persidangan di Pengadilan Agama Bengkulu." *Jurnal Fakultas Hukum*, Vol. 5:1, April 2021.
- Novita, Ria Ayu "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo.", *Diponegoro Law Jurnal*, Vol. 6:2, 2017.
- Orlando, Gali, "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia", *Jurnal Tarbiyah Bil Qalam*, Vol. 6:1, 2022.
- Palupi, Asfita Marina, Dian Septiandani, and Efi Yulistyowati. "Implementasi Prinsip Mempersukar Perceraian Dalam Undang-Undang Perkawinan: Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Semarang." *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 5:1, 2021.
- Rodliyah, Nunung "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol. 5: 1, 2014.
- Virgo, Astra Putra, dan Rosmidah, "Perkawinan Dibawah Umur Di Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci", *Journal Of Civil and Bussiness Law*, Vol. 1:1, 2020.

Peraturan Perundang-undangan

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1999, Kompilasi Hukum Islam, Surabaya: Permata Press, 2020

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023

Internet

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pa-banyuwangi.html>

Jdih Mahkamah Agung RI, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-1-tahun-2022/detail>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Implementasi” <https://kbbi.web.id/implementasi>

Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Sumber Kelas IA, “Prosedur Mediasi” <https://web.pa-sumber.go.id/prosedur-mediasi/>

Naufal, Ahmad, Dzulfaron, Rizal Setyo Nufroho, “10 Daerah dengan Angka Perceraian Tertinggi di Indonesia” <https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/09/062500765/10-daerah-dengan-angka-perceraian-tertinggi-di-indonesia?page=all>

Wikipedia Indonesia, “Pengadilan Agama”, http://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_agama

Sudono, “Sensitifitas Hakim Dalam Menginterpretasikan Alasan Perceraian”, <https://www.pa-blitar.go.id/informasi-pengadilan/161-sensitifitas-hakim-dalammenginterpretasikanalasan-perceraian>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawa hini:

Nama : Jayanto Sandy Satriya
NIM : 204102010035
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam penelitian ini tidak dapat unsur- unsurpenjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain,kecuali yang secara tertulis dikutip dalam sebuah naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata penelitian ini terbukti terhadap unsur- unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Jember, 22 November 2024
Yang menyatakan,



Jayanto Sandy Satriya
NIM : 204102010035

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana prinsip mempersukar perceraian dilakukan di Pengadilan Agama Banyuwangi?
2. Bisa anda jelaskan bagaimana penerapan prinsip ini dilakukan dari awal pihak berperkara mendaftarkan perkaranya?
3. Apakah ada regulasi atau aturan khusus di Pengadilan Agama Banyuwangi dalam menerapkan prinsip mempersukar perceraian ini?
4. Bisakah anda memberi contoh kasus dimana prinsip mempersukar perceraian ini berperan penting?
5. Bagaimana para hakim mempertimbangkan penerapan prinsip ini dalam kondisi-kondisi khusus seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atau perselisihan berat yang tidak dapat didamaikan?
6. Dalam upaya menerapkan prinsip mempersukar perceraian oleh para hakim, apa masalah terbesar yang dialami?
7. Apa peran mediator dalam pelaksanaan prinsip mempersukar perceraian?
8. Apa faktor yang menjadi pasangan tetap ingin melanjutkan proses perceraian meskipun sudah bermediasi?
9. Apa problematika yang sering dialami oleh mediator dalam melaksanakan prinsip mempersukar perceraian ini?
10. Menurut anda seberapa efektif peran mediator dalam melaksanakan prinsip mempersukar perceraian ini?
11. Ketika Bapak/Ibu datang ke Pengadilan Agama Banyuwangi, apakah dari proses pendaftaran hingga putusan keperluannya dipermudah?
12. Apakah Bapak/Ibu menggunakan jasa pengacara? Jika menggunakan tolong jelaskan seberapa efektif dan apakah justru pengacara mempermudah urusan perceraian?
13. Menurut anda seberapa efektif peran mediator dalam melaksanakan prinsip mempersukar perceraian ini?

DOKUMENTASI PENELITIAN



Ridwan, S.H.
Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi



Zainuri Jali, S.Ag., M.H.
Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi







Juhairina Izzatul Lailiyah, S.HI.
Mediator Pengadilan Agama Banyuwangi



Yudha Ilham Wahyudi, S.H.
Mediator Pengadilan Agama Banyuwangi

**JURNAL KEGIATAN PENELITIAN IMPLEMENTASI PRINSIP
MEMPERSUKAR PERCERAIAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA BANYUWANGI**

NO.	TANGGAL	KEGIATAN PENELITIAN	INFORMAN	PARAF
1.	19 AGUSTUS 2024	Penyerahan Surat Izin Penelitian	Husnul Muhyidin, S.Ag.	
2.	10 SEPTEMBER 2024	Observasi Lokasi Penelitian	Ridwan, S.H.	
3.	11 SEPTEMBER 2024	Wawancara Mediator Pengadilan Agama Banyuwangi	Juhairina Izzatul Lailiyah, S.H.	
4.	11 SEPTEMBER 2024	Wawancara Mediator Pengadilan Agama Banyuwangi	Yudha Ilham Wahyudi, S.H.	
6.	19 SEPTEMBER 2024	Wawancara Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi	Ridwan, S.H.	
7.	03 OKTOBER 2024	Wawancara Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi	Zainuri Jali, S.Ag., M.H.	
8.	07 NOPEMBER 2024	Pengambilan Surat Keterangan Izin Selesai Penelitian	Husnul Muhyidin, S.Ag.	

BIODATA PENULIS



Nama : Jayanto Sandy Satriya
Tempat/Tanggal Lahir : Banyuwangi, 06 Januari 2002
Jenis Kelamin : Laki-Laki
NIM : 204102010035
Fakultas : Syariah
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga/Hukum Islam
Alamat Asal : Dusun Krajan, RT 004/RW 012, Desa Ketapang,
Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, Jawa
Timur 68455
No. Handphone : 0895-6221-5285-2
E-mail : jyantosandysatriya06@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

- 1) TK Al-Hikmah Ketapang Banyuwangi
- 2) SDN 1 Ketapang Banyuwangi
- 3) SMP Unggulan Habibullah
- 4) SMA Unggulan Amanatul Ummah Surabaya
- 5) UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember